



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 890/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 11 September 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Komplek Cipageran Asri Blok C-4 Nomor 15 RT/RW 005/010, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa **Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Muhammad Bintang Firdausa, SH.MH., DKK**, para Advokat/ Pengacara yang berkantor di NALADHIPA LAW FIRM yang beralamat di Komp. Taman Puri Indah Blok D3 Nomor 2, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten,

Halaman 1 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKK/NDP-LF/LITIGASI/X/2024 tanggal 29 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2024 dengan register Nomor 503/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 890/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti petunjuk serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Nopol. T-1401-FW Noka. MHKS6GJ3JJJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo berikut 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Noka MHKS6GJ3JJJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo.
 - 1(satu) lembar surat jalan No. SJ45368924 TANGGAL 18 September 2024.
 - 1(satu) lembar Surat Perintah Muat Gula Pasir Rose Brand RB2 sebanyak 700 sak No. SBKD-A00191252 tanggal 18 September 2024.
 - 1(satu) lembar Nota Timbang No. 01277669 tanggal 18 September 2024.
 - 1(satu) buah Handphone Merek Oppo F7v warna hitam dengan No. HP. 082214171708.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hamdani.

Halaman 2 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal No. Reg. Perkara : **PDM-3623/Serang/11/2024** tanggal 21 Nopember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja bersama dengan saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Rest Area Balaraja KM. 45 Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Banten, berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** maka **Pengadilan Negeri Serang** berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Bobby Nasution yang mana pada saat ditelepon saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, ini ada Sagu mau ngga" Terdakwa menjawab "Ngga, karena tidak ada pembelinya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Kalo gula ada ngga pembelinya, mungkin dalam waktu dekat ada gula turun" Terdakwa menjawab "iya nanti ditawarkan dulu ke calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya”, kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Aziz (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan Gula dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan “Aziz, dalam waktu dekat ada gula mau ngga” dan sdr. Aziz mengatakan “iya beh, kesini aja, kalo gula mah ada peminatnya” dan Terdakwa menjawab “ya udah oke”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hamdani untuk merental mobil yang akan digunakan untuk berangkat menuju ke rumah sdr. Aziz yang berada di daerah Serang Banten dan terdakwa meminta saksi Hamdani menyupiri Terdakwa menggunakan mobil rental tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani berangkat menuju Serang Banten ke rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih untuk nopol terdakwa lupa.

- Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 02.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani tiba di rumah sdr. Aziz, sekitar pukul 12.00 Wib saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, saksi Bobby Nasution mengatakan “Bos, Ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta” kemudian terdakwa menjawab “Jakarta Mana” dan saksi Bobby Nasution mengatakan “arah Jakarta kemungkinan Priuk, tolong siapkan pembelinya” dan Terdakwa menjawab “Iya” dan saksi Bobby Nasution mengatakan “Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampai merak sekira tengah malam” dan Terdakwa menjawab “Oke” pada saat saksi Bobby Nasution menawarkan Gula dengan berat sekitar 35.000 Kg kepada Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Aziz, pada saat itu Terdakwa berbicara dengan sdr. Aziz dan Terdakwa mengatakan “Aziz, Gula mau datang, siapkan pembelinya, nanti malam datang” dan sdr. Aziz menjawab “Iya, saya mau telepon Johan dulu”, kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz menunggu kabar dari saksi Bobby Nasution di rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan Chat Whatsapp dari sdr. Bobby Nasution bahwa mobil akan sampai sekitar pukul 00.00 Wib di Merak, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz, dan saksi Hamdani berangkat dengan menggunakan mobil Siga warna putih yang dikemudikan oleh saksi Hamdani menuju Merak dengan tujuan bertemu dengan Calon Pembeli Gula yang bernama Sdr. Johan (DPO), sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz tiba di Merak untuk menunggu kedatangan sdr. Johan

Halaman 4 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bobby Nasution kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Bobby Nasution tiba di Merak dan saksi Bobby Nasution mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin kedua Merak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke Pom Bensin kedua Merak dan Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz turun dari mobil dan bertemu dengan saksi Bobby Nasution, dan Terdakwa melihat saksi Bobby Nasution bersama dengan saksi Fahrul Rozi membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, saksi Bobby Nasution mengatakan kepada Terdakwa bahwa Supir dari Truck tersebut sedang mandi dan saksi Bobby Nasution menjanjikan bahwa muatan dari truck tersebut adalah Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg akan diserahkan kepada sdr. Johan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 02.00 Wib.

- Pada saat itu sdr. Aziz menelpon sdr. Johan yang mana sdr. Johan mengatakan lokasi pertemuan di Pelabuhan Merak pada pukul 02.00 Wib, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani bertemu dengan sdr. Johan di Pelabuhan Merak, dan sdr. Johan mengatakan sedang menunggu saudaranya yang sedang menyeberang dari Lampung.
- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib saudaranya JOHAN tiba di pelabuhan Merak, pada saat itu sdr. Johan, sdr. Aziz dan saudaranya Johan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya mengobrol, setelah selesai pembicaraan sdr. Johan ingin melakukan pembelian terhadap Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg pada saat itu juga, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dan Terdakwa mengatakan "Bob, bagaimana bisa sekarang?, karena pembelinya mau sekarang" dan saksi Bobby Nasution menjawab "Bos, gabisa sekarang nanggung pas pagi aja jam 06.00 Wib" dan terdakwa mengatakan "oh gak berani Bob, terlalu siang" kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Johan bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tidak bisa transaksi sekarang, harus nanti pagi. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz pulang kerumah Aziz di Serang untuk beristirahat.

Halaman 5 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat istirahat di rumah sdr. Aziz sekira pukul 06.00 Wib, saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon ternyata yang berbicara saksi Fahrul Rozi mengatakan "Bos, saya berharap besar sama bos, tolong saya untuk mencairkan barang ini (Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg berikut dengan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU), karena saya kehabisan waktu untuk membayar ke pondok pesantren sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk muludan" dan Terdakwa menjawab "saya tidak sanggup" kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Aziz "AZiz itu gimana mau dilanjut ngga" dan sdr. Aziz menjawab "ya udah lanjut aja sama Johan" mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. Aziz menelpon sdr. Johan dan pada saat telepon tersebut sdr. Johan meminta untuk bertemu di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dengan tujuan untuk memberitahukan lokasi pertemuan di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Putih berangkat menuju ke Rest Area Balaraja Km. 45 tiba di Rea Area KM. 45 Kabupaten Tangerang terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi yang sudah membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg.
- Pada saat Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Bobby Nasution menunggu sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. Johan datang di rest area KM 45 Balaaja dengan menggunakan mobil Mobilio warna putih, bahwa sdr. JOHAN bersama dengan 4 orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada saat itu sdr. Aziz menyampaikan kepada Terdakwa harga dari gula sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tersebut yaitu senilai Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan terkait dengan harga tersebut saksi Bobby Nasution selanjutnya sdr. JOHAN mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dan meminta Surat Jalan. Setelah itu sdr. Johan meminta agar Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dikeluarkan dari Rest area, kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdani untuk membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose

Halaman 6 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg ke gudang Cikande sesuai arahan sdr. Johan saksi Hamdani ditemani oleh sdr. Said yang merupakan rekan sdr. Johan mengendarai Truk Tronton yang muatan gula tersebut ke Gudang Cikande kemudian untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ikut dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih untuk mengikuti mobil truck Tronton ke Gudang Cikande, sekitar pukul 17.30 wib Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg yang dikendarai oleh saksi Hamdani tiba di Gudang Cikande.

- Pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz mengantarkan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ke penginapan Balaraja Red Doors yang berlokasi di daerah Balaraja, pada saat terdakwa bersama saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi tiba di penginapan Balaraja Red Doors, saksi Bobby Nasution mengatakan "ini mobil ada korbannya" dan terdakwa menjawab "gila lu Bob" setelah itu terdakwa bersama Aziz pergi untuk menjemput saksi Hamdani di gudang Cikande, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz tiba di gudang Cikande, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz pergi ke rumah sdr. Aziz di Padarincang Serang untuk beristirahat.
- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani datang ke gudang Cikande mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg akan tetapi Truck beserta muatannya sudah tidak ada digudang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke penginapan Balaraja Red Doors tempat saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi menginap, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande. Mendengar hal tersebut saksi Bobby Nasution marah dan mengeluarkan Pisau Belati dari Tas miliknya dan saksi Bobby Nasution mengatakan bahwa Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg



telah dibunuh oleh saksi Bobby Nasution, akan tetapi terdakwa tidak mempercayai kata-kata dari saksi Bobby Nasution tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Hamdani mengantarkan Sdr. Aziz pulang kerumahnya di Padarincang Serang, setelah tiba dirumahnya sdr. Aziz turun selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani kembali ke Penginapan Red Doors Balaraja untuk menjemput saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi Bobby Nasution bersama saksi Fahrul Rozi ikut bersama terdakwa dan saksi Hamdani.

- Pada saat itu saksi Fahrul Rozi mengatakan "ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya di Cariu Bogor" dan terdakwa menjawab "iya" kemudian berangkat menuju ke Cariu Bogor, sesampainya dirumah saudaranya saksi Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan istirahat di rumah Saudaranya saksi Fahrul Rozi.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg adalah hasil kejahatan yang akan di jual kepada Sdr. Johan dengan kesepakatan harga Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi.
- Pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Provinsi Jawa Barat, mengambil pakaian untuk Terdakwa ganti dan saksi Bobby Nasution masih tinggal di rumah saudaranya saksi Fahrul Rozi, setelah Terdakwa mengambil baju untuk ganti, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi pergi ke daerah Subang dan beristirahat dan menginap di POM Bensin di daerah Subang Provinsi Jawa Barat.
- Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berangkat menuju ke daerah Bandung dan saksi Fahrull Rozi menjual handphone miliknya di daerah Bandung Provinsi Jawa Barat dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali ke daerah Subang, menginap kembali di SPBU di daerah Subang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar



dari Grup Whatsapp milik saksi Hamdani bahwa ada kejadian Pembegalan Truck di jalan Tol Serang Banten Km. 77 dan ada foto saksi Bobby Nasution terpampang, dan saat itu Terdakwa menanyakan terkait kebenaran dari kabar tersebut dan saksi Fahrul Rozi mengatakan bahwa benar saksi Fahrul Rozi bersama saksi Bobby Nasution yang telah membunuh Supir tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "kalian gak punya otak, itu supir ada anaknya yang menunggu kalian gak mikir kesana" dan saksi Fahrul Rozi tidak menjawab apa-apa dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "pokoknya saya gak mau tau, Bobby itu urusan kamu, terserah mau dibawa kemana", kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani kembali menginap di Pom Bensin daerah Subang.

- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi ke tempat Rental Mobil Sibra Putih untuk mengembalikan unit mobil tersebut ke rental, pada saat akan tiba ditempat rental Mobil Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi turun dan saksi Hamdani mengembalikan unit mobil rental tersebut kepada pemiliknya, kemudian setelah mengembalikan unit mobil tersebut Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi menuju ke daerah Karawang Jawa Barat, dan menginap di sebuah Apartemen daerah Karawang satu malam.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi dan melarikan diri dari rumah Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menerima barang hasil kejahatan bersama saksi Hamdani.
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi dari rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada saat diperjalanan saksi Fahrul Rozi meminta berhenti di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Barat dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi membuang sebuah tas ransel berwarna hitam di Sungai tersebut.
- Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kel. Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada saat Terdakwa baru sampai, saksi Hamdani ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi ditangkap di sebuah kebun pinggir sawah dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kelurahan Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozidi bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Maryadi Bin (Im) Residi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT MMS (Marga Mandala Sakti) menjabat sebagai kepala shift pelayanan lalu lintas;
- Bahwa PT MMS (Marga Mandala Sakti) bergerak dalam bidang pengurusan dan penanggung jawab jalan tol Tangerang-Merak;
- Bahwa kantor pusat PT MMS (Marga Mandala Sakti) berkedudukan di Tol ciujung namun ada beberapa pos yaitu ada di tol serang timur dan di tol cikupa 2;
- Bahwa pada tanggal 22 september 2024 saksi sedang melaksanakan piket siaga di posko MMS di pos serang timur, pada saat itu saksi memang melaksanakan piket siaga namun terkait kejadian temu mayat itu pada hari Sabtu tanggal 21 september 2024 di Tol Tangerang-Merak KM 77b;
- Bahwa jenazah tersebut ditemukan pada hari sabtu tanggal 21 september 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di parit jalan / Row Tol Tangerang-Merak KM 77b;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 september 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi sedang melaksanakan tugas sedang menangani laka di Tol Tangerang – Merak KM 80b kemudian saksi mendapatkan informasi melalui

Halaman 10 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon dari Centra Informasi dan Komunikasi yang mana adanya kerumunan massa dan orang tergeletak di KM 77b dikarenakan saksi sedang menangani laka kemudian saksi menghubungi saksi Subur dan saksi Suwardi untuk mengecek kebenaran informasi kemudian setelah saksi Suwardi dan saksi Subur mengecek ke KM 77b ternyata benar bahwa adanya temuan jenazah laki-laki mendengar hal tersebut sekitar pukul 17.30 WIB saksi langsung merapat ke lokasi tol Tangerang-Merak KM 77b untuk mengecek dan sesampainya saksi di KM 77b sudah ada anggota PJR dan anggota polisi Polresta Serang Kota dan anggota Polsek Kasemen dan sudah ada ambulance RS Bhayangkara, kemudian dilakukan olah TKP dan pencarian bukti bukti oleh Petugas Kepolisian selanjutnya jenazah tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Serang untuk dilakukan autopsi dan pencarian identitas dengan dikawal oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat ditemukan jenazah tersebut kondisi sudah tergeletak dengan tak bernyawa menggunakan celana jeans biru yang sudah banyak darah dan menggunakan baju hitam serta ditutup oleh handuk merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan identitas jenazah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan jenazah tersebut karena saksi hanya mendapatkan informasi melalui telfon saja;
- Bahwa seingat saksi tidak ada barang-barang lain yang ditemukan selain baju pakaian yang digunakan korban yaitu : 1 (Satu) buah kain sarung warna orange corak batik, 1 (satu) buah kain Handuk warna merah, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai kaos berwarna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) helai kaos warna merah);
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto jenazah yang ditemukan pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 di tol tangerang-merak km 77b sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya saksi pikir dikarenakan tabrak lari namun setelah adanya proses autopsi dan saksi mendapatkan informasi jenazah tersebut disebabkan korban pembunuhan;
- Bahwa posisi jenazah tersebut tergeletak di parit pinggir tol Tangerang-Merak km 77b;
- Bahwa saksi dari pihak PT MMS yang mengetahui adalah saksi Subur dan saksi Suwardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan yang di duga dilakukan oleh terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui bahwa mayat seorang laki-laki yang di temukan di Pinggir jalan Tol Merak-Jakarta Km. 77B Kec. Kasemen kota. Serang, Bekerja Sebagai sopir truck;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subur Bin (Alm) Sudigyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marga Mandala Sakti (MMS) Wilayah Serang yang beralamat Gerbang Tol Serang-Timur Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Prov. Banten sejak tahun 1993 dan saksi bekerja sebagai staff pelayanan/patrol;
- Bahwa tugas saksi yaitu observasi wilayah, penanganan kecelakaan, memantau aset di jalan tol dan membantu pengguna jalan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu saksi sedang mengobservasi wilayah jalan tol di KM 70 dan saat itu saksi di temani oleh rekan saksi yang bernama Suwardi.
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan infomasi dari saksi Didi Maryadi selaku bagian pengawas patroli yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdapat penemuan mayat di KM 77 arah Jakarta di tol Tangerang-Merak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat tersebut pada tanggal 21 September 2024 di tol Tangerang Merak KM 77 arah Jakarta di tol Tangerang-Merak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekitar jam 16.30 WIB saksi sedang melakukan observasi di jalan Tol Tangerang-Merak KM 70 kemudian saksi dihubungi oleh saksi Didi Maryadi selaku pengawas patroli yang menghubungi saksi lewat telepon pribadi dan mengatakan "Coba di cek ada informasi ada mayat di KM 77, saksi Didi Maryadi menjelaskan bahwa terdapat infomasi penemuan mayat di KM 77;

Halaman 12 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menuju kearah KM 77 Tol Tangerang-Merak dan setelah sampai di lokasi sekira pukul 16.55 WIB, saksi langsung mengecek lokasi penemuan mayat tersebut, sesampainya di lokasi kejadian, kondisi dan situasi lokasi tersebut sangat ramai dikelilingi oleh pengguna jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang rambu/traffic cone untuk mengamankan lokasi tersebut dan memasang tanda kepada para pengguna jalan agar hati-hati saat melewati lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengecek kondisi mayat tersebut saksi hanya melihat mayat tersebut tertutup oleh kain handuk warna merah untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi Didi Maryadi mengatakan akan menghubungi pihak dari kepolisian dan ambulan dari pihak Tol Tangerang-Merak untuk mengecek dan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit;
- Bahwa tidak lama setelah saksi sampai di tempat lokasi dan melaporkan kepada saksi Didi Maaryadi, ambulan dari pihak Tol Tangerang-Merak datang ke tempat lokasi tersebut sekira pukul 17.00 wib untuk mengecek kondisi dan keadaan mayat tersebut sambil menunggu ambulan dari pihak RS Bhayangkara Polda Banten datang ke lokasi tersebut. Sekira pukul 17.05 pihak dari kepolisian yaitu Patroli Jalan Raya (PJR) datang ke lokasi tersebut untuk mengecek lokasi dan mengamankan lokasi;
- Bahwa pihak RS Bhayangkara Polda Banten datang ke lokasi pada pukul 17.50 WIB dan membawa mayat tersebut ke RS Bhayangkara Polda Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah yang diduga dilakukan oleh terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mayat seorang laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta KM.77B Kec. Kasemen, Kota Serang bekerja sebagai seorang supir Truck;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwardi Bin (Alm) Namin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;

Halaman 13 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marga Mandala Sakti Toll Tangerang – Merak, yang mana saksi bekerja ditempat tersebut sejak tahun 1995 dan Jabatan saksi pada saat ini yaitu Staff Pelayanan (Patroli) Tol Tangerang – Merak;
- Bahwa PT. Marga Mandala Sakti Toll Tangerang – Merak berkedudukan di Gerbang Tol Serang Timur, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten, dan perusahaan tersebut bergerak dalam Bidang Jasa Jalan Toll Area Tangerang - Merak;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Staff Pelayanan (Patroli) Toll Tangerang – Merak di PT. Marga Mandala Sakti yaitu antara lain :
 - Melayani Pengguna Jalan Toll Tangerang – Merak seperti gangguan Pecah Ban, Mobil Mogok dan menangani Kecelakaan sepanjang area jalan Toll Tangerang – Merak;
 - Melakukan Observasi wilayah sepanjang area jalan Toll Tangerang – Merak;
 - Melakukan Pengecekan asset-aset milik perusahaan seperti Besi Pembatasan jalan Toll, Rambu-rambu lalu lintas, Penerangan sepanjang jalan Tol Tangerang-Merak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tugas pokok saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Pengawas an. Didi Maryadi.
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi selaku Staff Pelayanan (Patroli) Toll Tangerang-Merak di PT. Marga Mandala Sakti. Untuk jam kerja dibagi menjadi 3 Shift dengan pembagian waktu Shift 1 yaitu dari pukul 07.00 Wib s/d 15.00 Wib, Kemudian untuk Shift 2 yaitu dari pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib dan untuk Shift 3 yaitu dari pukul 23.00 Wib s/d 07.00 Wib. Dengan system kerja 5 hari kerja dan 2 hari libur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pada sekira 16.30 Wib saksi sedang melakukan Observasi wilayah di KM. 70 Toll arah Jakarta;-
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan ditemukannya Mayat di Toll Tangerang- Merak dikarenakan saksi ada dilokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan ditemukannya Mayat di Toll Tangerang-Merak pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 16.55 Wib di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa saksi awalnya pada sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi dan saksi Subur sedang melakukan Observasi di KM. 70 Toll arah Jakarta, saksi

Halaman 14 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur ditelepon oleh saksi Didi Maryadi selaku Pengawas Shift yang mana pada saat telepon tersebut saksi Didi Maryadi memerintahkan kepada saksi Subur dan saksi untuk melakukan pengecekan dikarenakan ditemukan ada Mayat seorang Laki-laki di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Subur langsung menuju kearah KM. 77B Kec. Kasemen, Kota. Serang. Kemudian saksi dan saksi Subur tiba di lokasi yaitu di Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang pada sekira pukul 16.55 Wib yang mana pada saat itu kami melakukan pengecekan dan melihat secara langsung benar bahwa di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang ada Mayat;

- Bahwa langkah yang saksi dan saksi Subur lakukan saat kami melihat dan menemukan Mayat di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang yaitu memasang Traffic Cone atau rambu-rambu untuk mengamankan area ditemukannya mayat tersebut, kemudian saksi melakukan foto terhadap mayat tersebut kemudian saksi melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Pengawas Shift atas nama Didi Maryadi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Ambulan Marga Mandala Sakti yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Didi Maryadi tiba di lokasi penemuan mayat dan sekira pukul 17.05 Wib Pihak Kepolisian (PJR) tiba di lokasi penemuan mayat dan melakukan pengecekan lokasi dan Kondisi mayat kemudian PJR mengamankan TKP tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib saksi Didi Maryadi (Pengawas Shift) tiba di lokasi penemuan mayat di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada saat saksi melihat Mayat di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang kondisi dari mayat tersebut dalam kondisi utuh dan mayat tersebut ditutupi dengan Handuk Berwarna Merah dan untuk identitas dari Mayat tersebut tidak diketahui dikarenakan pada saat dilakukan pengecekan oleh Petugas Kepolisian dan pihak Ambulan Marga Mandala Sakti tidak ditemukan dompet dari mayat akan tetapi untuk ciri-ciri dari mayat tersebut yaitu berjenis kelamin Laki-laki dan menggunakan celana Jeans warna Biru Muda;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi ditemukannya mayat seorang laki-laki di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang pada sekira pukul 17.05 Wib Petugas Kepolisian (PJR) an. Cepi dan satu orang lainnya yaitu melakukan pengamanan TKP dan melakukan

Halaman 15 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan Kondisi dan Identitas dari mayat tersebut dan Petugas Kepolisian Menghubungi Ambulan Rs. Bhayangkara, kemudian untuk Pihak Ambulan Marga Mandala Sakti pada sekira pukul 17.00 Wib membantu petugas Kepolisian untuk melakukan Kondisi dari Mayat laki-laki tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada sekira pukul 17.50 Wib Ambulan Rs. Bhayangkara tiba dilokasi Penemuan Mayat laki-laki dan pada saat itu Petugas Ambulan Rs. Bhayangkara melakukan Pengecekan kondisi mayat dan Mayat laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian pada saat Petugas Ambulan Rs. Bhayangkara akan membawa Mayat laki-laki yang ditemukan tersebut, saksi dan saksi Subur ijin untuk melaksanakan Shalat Maghrib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari mayat Laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi dan saksi Subur sedang melakukan Observasi di KM. 70 Toll arah Jakarta, saksi SUBUR ditelepon oleh saksi Didi Maryadi selaku Pengawas Shift yang mana pada saat telepon tersebut saksi Didi Maryadi memerintahkan kepada saksi Subur dan saksi untuk melakukan pengecekan dikarenakan ditemukan ada Mayat seorang Laki-laki di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Subur langsung menuju kearah KM. 77B Kec. Kasemen, Kota. Serang. Kemudian saksi dan saksi Subur tiba dilokasi yaitu di Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang pada sekitar jam 16.55 Wib yang mana pada saat itu kami melakukan pengecekan dan melihat secara langsung benar bahwa di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang ada Mayat;
- Bahwa kemudian saat saksi dan saksi Subur melihat dan menemukan Mayat di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang, kami memasang Traffic Cone atau rambu-rambu untuk mengamankan area ditemukannya mayat tersebut, kemudian saksi melakukan foto terhadap mayat tersebut kemudian saksi melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Pengawas Shift saksi Didi Maryadi.
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib Ambulan Marga Mandala Sakti yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Didi Maryadi tiba dilokasi penemuan mayat dan sekitar jam 17.05 Wib Pihak Kepolisian (PJR) tiba di lokasi penemuan mayat dan melakukan pengecekan lokasi dan kondisi mayat kemudian PJR mengamankan TKP tersebut, kemudian pada sekitar jam

Halaman 16 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib saksi Didi Maryadi (Pengawas Shift) tiba dilokasi penemuan mayat di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang. Dapat saksi jelaskan kondisi dari mayat tersebut dalam kondisi utuh dan mayat tersebut ditutupi dengan Handuk Berwarna Merah dan untuk identitas dari Mayat tersebut tidak diketahui dikarenakan pada saat dilakukan pengecekan oleh Petugas Kepolisian dan pihak Ambulan Marga Mandala Sakti tidak ditemukan dompet dari mayat akan tetapi untuk ciri-ciri dari mayat tersebut yaitu berjenis kelamin Laki-laki dan menggunakan celana Jeans warna Biru Muda, kemudian pada sekitar jam 17.50 Wib Ambulan Rs. Bhayangkara tiba dilokasi Penemuan Mayat laki-laki dan pada saat itu Petugas Ambulan Rs. Bhayangkara melakukan Pengecekan kondisi mayat. Kemudian pada saat itu Petugas Ambulan Rs. Bhayangkara melakukan Pengecekan kondisi mayat dan Mayat laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian pada saat Petugas Ambulan Rs. Bhayangkara akan membawa Mayat laki-laki yang ditemukan tersebut, saksi dan sdr. SUBUR ijin untuk melaksanakan Shalat Maghrib.

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi Didi Maryadi yang mana saksi Didi Maryadi memerintahkan saksi dan saksi Subur untuk menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara mendengar hal tersebut saksi dan saksi Subur berangkat menuju ke Rs. Bhayangkara.
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi dan saksi Subur di Rs. Bhayangkara, kemudian pada saat di RS. Bhayangkara saksi menemui Petugas Kepolisian saksi Missi yang mana pada saat itu kami dimintai keterangan selaku saksi terkait dengan penemuan Mayat seorang laki-laki di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang.
- Bahwa saksi mengenali terkait dengan foto yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu gambar Mayat seorang Laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi yang melakukan foto tersebut pada saat saksi melihat dan menemukan mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah yang diduga dilakukan oleh terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mayat seorang laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta Km.77B Kec. Kasemen, Kota Serang bekerja sebagai seorang supir Truck.

Halaman 17 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Bobby Nasution Bin (Alm) Ahmad Sayuti Nasution**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rosa Rosena sejak bulan Agustus 2024 di Terminal Pakupatan Serang Banten yang mana saksi dikenalkan oleh sdr. Asep, dan dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu saya mengenalnya dalam rangka pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah yang diduga dilakukan oleh terdakwa Rosa Rosena yang mana saksi juga turut terlibat dalam peristiwa tersebut yang mana saksi yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Fahrulrozi berniat melakukan Pencurian dengan kekerasan dan atau Pembunuhan terhadap Supir Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg di Pinggir jalan Tol Merak-Jakarta Km. 77B Kec. Kasemen kota. Serang, Prov. Banten dikarenakan awalnya saksi bersama dengan saksi Fahrulrozi di pesantren daerah Kopo Maja Serang berencana untuk melakukan Pencurian terhadap Truck Tronton berikut dengan Muatan Gula, kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari serang menuju Merak bersama dengan saksi Fahrulrozi dengan tujuan ke Lampung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 09.00 Wib saksi menelpon terdakwa Rosa Rosena mengatakan "**Bos, Ni ada Sagu mau ngga**" kemudian terdakwa Rosa Rosena menjawab "**Ngga, karena saya tidak ada pembelinya**" dan saksi mengatakan "**Kalo gula ada ngga pembelinya, mungkin dalam waktu dekat ada gula turun**" kemudian terdakwa Rosa Rosena menjawab "**Boleh, kalo Gula gapapa**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saksi bersama saksi Fahrulrozi ke gudang ekspedisi PT. Bumi Waras kemudian saksi bertemu dengan teman lama saksi yang bernama Saksi Wagiono yang bekerja sebagai mekanik di gudang tersebut lalu saksi menanyakan mobil yang berangkat menuju arah Jakarta dikarenakan kami hendak menumpang namun saksi Wagiono mengatakan semua mobil sudah berangkat tidak lama kemudian ada mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang hendak menuju arah Jakarta kemudian kami menumpang dikarenakan Mobil Truck tersebut hanya sendiri lalu kami naik mobil Truck tersebut dan pada saat dalam perjalanan pada Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib saksi menelpon terdakwa Rosa Rosena, yang mana dalam telepon tersebut saksi mengatakan "Bos, Ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta" kemudian terdakwa Rosa Rosena menjawab "Jakarta Mana" dan saksi Fahrulrozi mengatakan "arah Jakarta kemungkinan Priuk, tolong siapkan pembelinya" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "Iya" dan saksi mengatakan "Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampe Merak sekitar tengah malam" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "oke";
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama saksi Fahrulrozi dan Supir Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg tiba di Pelabuhan Bakauheni, saksi bersama saksi Fahrulrozi dan sopir langsung masuk ke Kapal Ferry untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Sekira pukul 20.00 Wib tiba di Pelabuhan Merak dan kamipun langsung beristirahat di pom bensin kedua yang kami lewati dari arah merak lalu kami menginap di parkir pom bensin tersebut;
- Bahwa masih pada yang sama Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi melakukan Chat Whatsapp ke terdakwa Rosa Rosena bahwa mobil akan sampai sekitar jam 00.00 Wib di Merak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 00.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz, pada saat itu terdakwa Rosa Rosena menanyakan terkait dengan Mobil berikut dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat

Halaman 19 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 35.000 Kg dan saksi pun menunjukan Truck tersebut berikut dengan Muatannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg sedang tidur didalam kabin Mobil Truck;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Fahrulrozi dengan menggunakan handphone milik saksi menelpon terdakwa Rosa Rosena, dan pada saat telepon tersebut terdakwa Rosa Rosena menentukan tempat untuk penyerahan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu di rest area Balaraja KM. 45, mengetahui hal tersebut kami berangkat ke tempat yang telah ditentukan yaitu di Rest Area Balaraja Km. 45, Dapat saksi bersama saksi Fahrulrozi duduk berdampingan dengan supir namun saat sudah masuk pintu tol merak Jakarta saksi Fahrulrozi pindah duduk ke belakang lalu saksi meminta supir untuk menepi dikarenakan saksi hendak buang air kecil dan mobil tersebut berhenti di Pinggir Tol Jakarta-Merak KM 77B Kec. Kasemen kota Serang-Banten sekitar pukul 09.00 Wib lalu mobil tersebut menepi dan pintu mobil tersebut tidak saksi tutup setelah selesai buang air kecil lalu saksi kembali saat saksi hendak naik mobil saksi melihat saksi Fahrulrozi telah membekap/menutup mulut supir dengan menggunakan sarung milik nya melihat hal tersebut lalu saksi langsung naik kedalam kabin mobil dan langsung mengambil pisau milik saksi Fahrulrozi yang sebelumnya disimpan didalam tas saksi Fahrulrozi dan tas tersebut disimpan disamping kursi sebelah kiri. Setelah saksi mengambil pisau badik tersebut lalu saksi langsung menusuk perut si supir sebanyak 2 kali ke arah perut sebelah kiri lalu si supir tersebut melakukan perlawanan dan saksi didorong hingga saksi terpental kedadbor mobil lalu supir Truck tersebut melarikan diri melalui pintu sebelah kiri yang sebelum nya tidak tertutup dan supir melarikan diri kearah belakang mobil lalu saksi mengejanya dengan cara melompat dari kabin mobil sehingga kami berdua terjatuh dan pisau yang saksi pegang sebelumnya terjatuh dari tangan saksi setelah saksi berhasil menangkap si supir tersebut dengan posisi saksi berada di atas supir lalu saksi berteriak meminta bantuan kepada saksi Fahrulrozi sehingga saksi Fahrulrozi turun dari kabin mobil dengan memegang pisau lipat milik saksi dan langsung memegang tangan supir dan saksi mengambil

Halaman 20 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang sempat terjatuh dari tangan saksi yang jatuh nya tidak jauh dari posisi si supir;

- Bahwa setelah saksi berhasil meraih pisau badik yang saksi pegang sebelumnya tersebut saksi langsung menusuk nya kembali dengan brutal setelah itu saksi langsung berlari menuju mobil dan menghidupkan mobil tersebut setelah mobil tersebut hidup saksi langsung berteriak kepada saksi Fahrulrozi "naik-naik" setelah itu saksi Fahrulrozi naik kedalam mobil Truck saksi menayakan kepada saksi Fahrulrozi "udah lewat belum" lalu saksi Fahrulrozi menjawab "Udah-udah beres";
- Bahwa setelah berhasil membunuh Supir Truck, saksi mengendarai mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, lalu saksi menghubungi terdakwa Rosa Rosena dan mengatakan kepada terdakwa Rosa Rosena "Mobil usah saya pegang tapi ada korban" akan tetapi terdakwa Rosa Rosena tidak menjawab dan dalam perjalanan saksi Fahrulrozi membuka dompet si supir yang telah saksi bersama saksi fahrulrozi bunuh dan didalam dompet tersebut ada uang tunai sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah uang tersebut diambil oleh saksi Fahrulrozi dompet tersebut di buang, Kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Fahrulrozi tiba di rest area Balaraja KM. 45 saksi bersama saksi Fahrulrozi langsung memarkirkan mobil tronton tersebut di parkiran rest area Balaraja KM. 45 saksi bersama saksi Fahrulrozi langsung menuju warung kopi di sekitar dan saksi menghubungi terdakwa Rosa Rosena untuk memberitahukan bahwa kami sudah berada di rest area Balaraja dan memberitahukan posisi saksi bersama saksi Fahrulrozi di warung kopi;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian atau sekira pukul 10.30 Wib ada mobil Daihatsu sigra warna putih menghampiri saksi bersama saksi Fahrulrozi ternyata di mobil tersebut ada 2 orang yaitu terdakwa Rosa Rosena dan yang mengemudikan saksi tidak kenal setelah kami berempat sempat minum kopi dan saksi menanyakan siapa supir yang mengendarai mobil sigra tersebut kepada terdakwa Rosa Rosena dan terdakwa Rosa Rosena mengatakan bahwa orang itu adalah orangnya terdakwa Rosa Rosena;
- Bahwa pada sekitar jam 13.00 Wib ada Mobil berwarna putih berhenti didepan Truck Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak

Halaman 21 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa saja yang ada dalam mobil putih tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa yang menggunakan mobil putih tersebut merupakan teman dari terdakwa Rosa Rosena yang salah satunya bernama sdr. Aziz. Kemudian pada saat itu terdakwa Rosa Rosena menghampiri sdr. AZIZ dan mereka pun mengobrol akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang diobrolkan;

- Bahwa setelah terdakwa Rosa Rosena selesai berbicara dengan Aziz, terdakwa Rosa Rosena menghampiri saksi dan menyampaikan bahwa harga dari barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi dan sdr. Fahrulrozi menerima bersih yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yaitu untuk terdakwa Rosa Rosena, kemudian terdakwa Rosa Rosena menayakan surat jalan lalu saksi menjawab nya surat jalan berada di mobil lalu terdakwa Rosa Rosena meminta kunci mobil Truck Tronton dan saksi memberikannya kemudian teman dari terdakwa Rosa Rosena yang saksi ketahui bernama saksi Hamdani membawa mobil tronton tersebut keluar dari rest area sedangkan saksi dan saksi Fahrulrozi mengikuti dari belakang naik mobil sigra putih yang dikemudian oleh terdakwa Rosa Rosena;
- Bahwa saksi bersama saksi Fahrulrozi berikut dengan mobil tronton keluar dari rest area Balaraja dan keluar di tol cikupa lalu dikarenakan tidak kunjung berhenti saksi menanyakan kepada terdakwa Rosa Rosena "Ko muter-muter gak jelas" lalu terdakwa Rosa Rosena menjawab "Ini mau melepas GPS" lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Fahrulrozi diantar ke hotel di daerah Balaraja oleh terdakwa Rosa Rosena, pada saat saksi bersama terdakwa Rosa Rosena dan saksi Fahrulrozi tiba di penginapan Balaraja Red Doors. Saksi mengatakan "ini mobil ada korbannya" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "wah masa, gila lu Bob" setelah itu terdakwa Rosa Rosena pergi dan saksi bersama dengan saksi Fahrulrozi menginap di hotel dan yang membayar hotel tersebut adalah terdakwa Rosa Rosena sebelum kami masuk kedalam hotel tas saksi Fahrulrozi yang berisikan 2 buah pisau yang saksi Fahrulrozi gunakan untuk membunuh sopir masih berada pada saksi dan saksi Fahrulrozi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa Rosa Rosena, saksi Hamdani, dan sdr. Aziz datang ke penginapan saksi di Red Dors Balaraja dan pada saat itu terdakwa Rosa Rosena

Halaman 22 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



memberitahukan bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande, mendengar hal tersebut saksi marah dan mengeluarkan Pisau badik dari Tas milik saksi Fahrulrozi dan saksi mengatakan bahwa Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg telah saksi bunuh, kemudian terdakwa bersama saksi hamdani dan Sdr. Aziz keluar dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi dan saksi Fahrulrozi ikut bersama terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani.

- Bahwa pada saat itu saksi Fahrulrozi mengatakan "ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya saja di Cariu Bogor" dan saksi menjawab "ya udah" kemudian kamipun berangkat menuju ke Cariu Bogor. Kami tiba di rumah saudara saksi Fahrulrozi hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib dan kamipun beristirahat ditempat tersebut, sekira pukul 09.00 Wib saksi ditinggal oleh terdakwa Rosa Rosena, saksi Hamdani dan saksi Fahrulrozi di Rumah saudara saksi Fahrulrozi di Cariu Kabupaten Bogor akan dijemput pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dan tas yang berisikan 2 bilah pisau yang kami gunakan untuk membunuh di bawa oleh saksi Fahrulrozi dan saksi di tinggalkan di tempat tersebut sebelum saksi ditinggalkan terdakwa Rosa Rosena meminta handphone saksi dengan alasan handphone milik nya rusak lalu saksi memberikan nya lalu mereka meninggalkan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib datang polisi yang berpakaian Preman kemudian mengamankan saksi dan membawa saksi ke Polda Banten;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dicky Permana Bin (Alm) Aning, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi kenal dengan saksi Hamdani sejak bulan Juli 2021 di Kp. Rawagebang, Ds. Ciberes, Kec. Patokbesi, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat yang mana saksi Hamdani tetangga mertua saksi, namun antara saksi dengan tidak ada hubungan keluarga ataupun family lain dengannya.
- Bahwa saksi bekerja di Rental Mobil DICKY RENTAL, saksi bekerja di Dicky Rental sejak tahun 2020, yang mana saksi merupakan Owner dari DICKY RENTAL;
- Bahwa DICKY RENTAL berkedudukan di Perum. Griya Permai Pabuaran, Kel. Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, kemudian DICKY RENTAL milik saksi tersebut bergerak dalam bidang usaha Rental Mobil;
- Bahwa terdakwa Rosa Rosena tidak pernah melakukan Rental mobil di DICKY RENTAL;
- Bahwa saksi Hamdani pernah melakukan rental mobil di DICKY RENTAL;
- Bahwa saksi HAMDANI melakukan rental mobil di DICKY RENTAL pada tanggal 18 September 2024, kemudian mobil yang dirental oleh saksi HAMDANI yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2024 saksi dihubungi oleh saksi Hamdani yang mana pada saat itu saksi Hamdani ingin merental mobil di tempat saksi. saksi awalnya mau merental mobil Brio akan tetapi saksi mengatakan tidak ada mobil Brio yang ada mobil Siga dengan Nopol T 1401 FW, kemudian pada tanggal 18 September 2024 saksi Hamdani datang ke rental mobil milik saksi (DICKY RENTAL), dan saksi hamdani mengatakan mau rental mobil Siga Nopol T 1401 FW selama 1 hari, dan pada saat itu saksi menyetujui untuk merentalkan mobil tersebut, pada hari itu saksi Hamdani langsung melakukan pembayaran untuk rental rental mobil Siga Nopol T 1401 FW selama 1 hari secara Cash ke istri saksi yang bernama Anita Carolin, setelah dilakukan pembayaran sdr. Anita Carolin yang merupakan istri saksi dengan didampingi oleh saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 berikut dengan Kunci Kontak dan STNKnya dan sdr. HAMDANI menjaminkan 1 (satu) Motor PCX untuk nopol saksi lupa dan Foto KTP;
- Bahwa saksi Hamdani menjelaskan kepada saksi tujuan saksi hamdani melakukan rental terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih

Halaman 24 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 ditempat saksi yaitu untuk menagih utang kepada seseorang di Jakarta, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa orang yang akan ditagih utangnya oleh saksi Hamdani tersebut;

- Bahwa biaya rental perhari untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi melakukan rental mobil di rental mobil DICKY RENTAL milik saksi yaitu harus melampirkan Foto KTP dan menaruh jaminan berupa motor, kemudian untuk pembayaran harus dilakukan diawal. Kemudian apabila syarat tersebut terpenuhi maka saksi akan membuat Kwitansi Pembayaran, Surat Jalan/Check Sheet dan saksi akan melakukan check unit kendaraan awal, kemudian Calon Penyewa/Perental akan difoto didepan unit Mobil. dan Kwitansi Pembayaran dan Surat Jalan diberikan kepada orang yang akan merental unit mobil;
- Bahwa pada saat saksi Hamdani melakukan rental terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 pada tanggal 18 September 2024 dibuatkan kwitansi pembayaran akan tetapi surat jalan/Check sheet tidak dibuat;
- Bahwa pada saat SAKSI HAMDANI melakukan rental terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 tidak dibuatkan surat jalan/Check Sheet dikarenakan saksi hamdani merupakan tetangga mertua saksi dan saksi juga kenal dengan saksi Hamdani;
- Bahwa awalnya saksi Hamdani melakukan rental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 awalnya yaitu selama 1 hari, Akan tetapi pada faktanya unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 dirental oleh sdr. HAMDANI sampai tanggal 24 September 2024;
- Bahwa yang melakukan pembayaran rental terhadap unit mobil tersebut sampai dengan tanggal 24 September 2024 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 sampai dengan tanggal 24 September 2024t adalah saksi Hamdani telah melakukan pembayaran

Halaman 25 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275;

- Bahwa saksi hamdani melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 24 September 2024 terhadap 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 dengan cara Transfer ke Rekening Bank BCA an. Anita Carolin dengan Norek. 2411146041 dari Rekening Bank BCA an. Hamdani.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 saksi Hamdani dengan menggunakan Bank BCA dengan Norek 5765619928 melakukan transfer ke rekening Bank BCA istri saya an. Anita Carolin dengan Norek. 2411146041 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk biaya rental selama 2 hari yaitu dari tanggal 19 September 2024 s/d tanggal 21 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2024 saksi hamdani dengan menggunakan Bank BCA dengan Norek 5765619928 melakukan transfer ke rekening Bank BCA istri saya an. Anita Carolin dengan Norek. 2411146041 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk biaya rental selama 2 hari yaitu dari tanggal 22 September 2024 s/d tanggal 24 September 2024;
- Bahwa saksi hamdani telah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 kepada saksi, dengan kondisi 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 pada saat dikembalikan kepada saksi yaitu dalam keadaan baik dan tidak ada baret ataupun lecet, akan tetapi kondisi dalam mobil saksi terdapat bercak noda hitam pada jok baris ketiga di mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 merupakan milik Sugiarto dengan cara membeli unit mobil tersebut dengan cara Takeover dari pemilik awal unit mobil an. SONIFATI GULO dan kredit dilanjutkan dari pemilik awal dengan Tenor 5 Tahun/60 bulan dan sekarang sudah berjalan cicilan ke 17;
- Bahwa dokumen yang dimiliki berkaitan dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 antara lain bukti kontrak Leasing Oto Finance Karawang, 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 an. SONIFATI GULO;

Halaman 26 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 pada saat ini ada di Kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mana unit mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Banten dalam perkara Pertolongan jahat atau tadah;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan kendaraan milik Sugiarto.
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2018 Nopol T 1401 FW, Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin. 3NRH280275 yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan kendaraan milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Missi Wirajaja Bin Mail Sembiring, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Unit Jatanras Satreskrim Polresta Serang Kota;
- Bahwa ketika saksi sedang piket jaga di mako Polresta Serang Kota ka team saksi mendapat kabar dari petugas PJR tol Ciujung bahwa ada penemuan mayat di bahu jalan tol Tangerang-Merak di KM 77b kemudian Kateam melaporkan kepada Kanit lalu Kanit memerintahkan kepada saksi bersama Novri untuk melakukan Cek TKP. Saksi kemudian berangkat bersama Novri menggunakan mobil identifikasi Polresta Serang Kota. Setelah sampai di TKP saksi bersama Novri sudah menemukan banyak supir-supir, anggota MMS, PJR MABES tol Ciujung serta anggota identifikasi dan Forensik RS Bayangkara di TKP. Kemudian kami pun melakukan olah TKP serta meminta identitas saksi-saksi yang ada di TKP. Setelah itu saksi meminta korban/jenazah untuk dibawa ke RS Bhayangkara untuk di identifikasi. Setelah sampai di RS Bhayangkara saksi meminta

Halaman 27 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi-saksi dan membuat laporan di group Sat Reskrim Serang Kota terkait penemuan korban/jenazah tersebut, kemudian saksipun membuat Laporan Polisi terkait dengan peristiwa Penemuan Mayat di bahu jalan tol tangerang-merak km 77b, setelah dilakukannya Penyelidikan oleh Anggota Sat Reskrim Polresta Serang Kota berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan Hasil Visum bahwa Mayat Laki-laki dengan Identitas bernama (Alm) Sdr. Karjiko yang diduga merupakan korban Pembunuhan dan atau Pencurian dengan Kekerasan kemudian Anggota Sat Reskrim Polresta Serang Kota berhasil mengidentifikasi para pelaku yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan dan atau Pencurian dengan Kekerasan dan juga Penadahnya;

- Bahwa setelah itu tindakan saksi membuat laporan polisi model A di Polresta Serang Kota dan membuat lapsitnya di group Sat Reskrim Serang Kota;
- Bahwa korban/jenazah sudah tergeletak di pinggir jalan tol kilometer 77 B. Dimana sudah ada anggota identifikasi dan orang forensik RS Bhayangkara;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban/ jenazah saksi tidak tau dan menurut saksi Didi Maryadi yang berada di tempat kejadian saksi Didi Maryadi mendapat kabar dari Central Komunikasi bahwa ada temuan korban/jenazah lalu menghubungi PJR Mabes tol Ciujung;
- Bahwa pada hari Sabtu 21 September 2024 setelah mendatangi tempat kejadian dan melihat luka-luka korban/jenazah yang diduga menjadi korban pembunuhan lalu saksi kemudian membuat lapsit di group Sat Reskrim dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 saksi diminta untuk membuat laporan polisi model A;
- Bahwa korban / jenazah sesudah di bawa ke RS Bhayangkara anggota identifikasi memberitahukan kepada saksi bahwa identitas korban/jenazah adalah (Alm) Sdr. Karjiko.
- Bahwa korban/jenazah yang saksi temukan bersama Sdr. Novri di bahu jalan Tol Tangerang-Merak KM 77B hanya 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa ketika menemukan korban/jenazah saksi tidak menemukan barang-barang milik korban;
- Bahwa pada saat menemukan korban/jenazah tersebut berada di di Bahu jalan Tol Tangerang-Merak KM 77B dan saksi tidak menemukan barang-barang milik korban di TKP;

Halaman 28 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban/jenazah di temukan korban tidak menggunakan kendaraan akan tetapi menurut keterangan saksi-saksi (komunitas supir) korban/jenazah adalah supir yang membawa gula dari lampung;
- Bahwa setelah menemukan korban/jenazah di TKP saksi bersama Sdr. NOVRI meminta bagian forensik untuk membawa korban/jenazah ke RS Bhayangkara untuk di identifikasi;
- Bahwa setelah menemukan korban/jenazah bersama Sdr. Novri saksi membuat laporan penemuan mayat dan melaporkannya kepada perwira piket serta membawa korban/jenazah ke RS Bhayangkara;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari mayat Laki-laki dengan Identitas bernama (Alm) Sdr. Karjiko yang ditemukan di Pinggir Jalan (Row) Tol Merak-Jakarta KM. 77B Kec. Kasemen, Kota Serang.

Akan tetapi setelah dilakukannya Penyelidikan Oleh Anggota Sat Reskrim Polresta Serang Kota berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan Hasil Visum bahwa Mayat Laki-laki dengan Identitas bernama (Alm) Sdr. Karjoko diduga merupakan korban pembunuhan dan atau Pencurian dengan Kekerasan.

- Bahwa setelah dilakukannya Penyelidikan Oleh Anggota Sat Reskrim Polresta Serang Kota berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan Hasil Visum bahwa Mayat Laki-laki dengan Identitas bernama (Alm) Sdr. Karjiko yang diduga merupakan korban Pembunuhan dan atau Pencurian dengan Kekerasan, kemudian Anggota Sat Reskrim Polresta Serang Kota berhasil mengidentifikasi para pelaku yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan Kekerasan dan juga Penadahnya;
- Bahwa saksi-saksi yang ada di TKP adalah saksi Subur, saksi Didi Maryadi dan saksi Suwardi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Slamet Riadi Bin Abdul Jalil, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Cilegon dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;

Halaman 29 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adikarya Gemilang, yang mana saksi bekerja ditempatkan tersebut sejak tahun 1983 dan Jabatan saksi pada saat ini yaitu Pengawas Kendaraan, Kemudian dasar saksi memberikan keterangan pada saat ini yaitu berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Adikarya Gemilang Nomor : 355/SK. AKG/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024;
- Bahwa PT. Adikarya Gemilang berkedudukan di Jl. Ikan Bawal No. 1 A, Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota. Bandar Lampung dan untuk alamat Pabrik yaitu di Jl. Yos Sudarso No. 29, Wayluni Panjang, Bandar Lampung, dan perusahaan tersebut bergerak dalam Bidang Pengolahan atau Produksi Hasil Bumi yaitu gula,minyak, sagu dan bihun;
- Bahwa dasar berdirinya PT. Adikarya Gemilang yaitu Akta pendirian Nomor 269, tanggal 20 Maret 1995;
- Bahwa PT. Adukarya Gemilang merupakan Anak Perusahaan dari PT. Sungai Budi dan untuk anak Perusahaan lainnya antara lain : PT. Tunas Baru Lampung, PT. Bangun Nusa Indah Lampung, PT Budi Tata Lampung Asri, PT. Budi Sentosa Abadi, CV Bumi Waras, kemudian untuk alamat dari Pabrik perusahaan-perusahaan tersebut diatas yaitu di Jl. Yos Sudarso No. 29, Wayluni Panjang, Bandar Lampung.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pengawas Kendaraan di PT. Adikarya Gemilang yaitu antara lain :
 - Mengawasi Kendaraan Truck Tronton milik PT. Adikarya Gemilang
 - Melakukan koordinasi dengan mekanik apabila ada Kendaraan Truck Tronton yang mengalami kerusakan;
 - Melakukan Pembagian Tugas terhadap Driver Kendaraan Truck Tronton milik PT. Adikarya Gemilang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tugas pokok saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Kendaraan an. Rendi Sugianto.
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi selaku Pengawas Kendaraan di PT. Adikarya Gemilang yaitu saksi masuk dari hari Senin - Sabtu mulai Jam 08.00 Wib – 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU yang merupakan Kendaraan Milik PT. Adikarya Gemilang;

Halaman 30 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga PT. Adikarya Gemilang bisa memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU yaitu dengan cara membeli Kredit di Dealer PT. Persada Lampung Raya kemudian PT. Adikarya Gemilang menggunakan pembiayaan Leasing PT. Toyota Astra Financial Services, bahwa atas nama kontrak atas 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU yaitu atas nama PT. Adikarya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa lama kontrak/tenor atas 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU;
- Bahwa untuk Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Adikarya Gemilang atas 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU hanya berupa STNK Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 an. PT. Adikarya Gemilang dan untuk BPKB berada di Leasing PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa terhadap BPKB Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 an. PT. Adikarya Gemilang telah dilakukan pelunasan ke pihak leasing PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dipergunakan untuk Angkutan Ekspedisi barang berupa Gula Milik PT. Adikarya Gemilang;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib, 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 keluar untuk melakukan Pengiriman Barang;
- Bahwa barang yang akan dikirim dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 yaitu berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg;
- Bahwa Driver yang bertugas mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu an. Karjiko;

Halaman 31 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pemesanan Barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu PT. Bumi Makmur Berjaya berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ45368924, tanggal 18 September 2024. Kemudian Tujuan Pengiriman Barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu ke PT. Bumi Makmur Berjaya yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 7 Rt. 02, Rw. 02, Komplek Kebayoran Lama, Cipulir, Jakarta Selatan;
- Bahwa yang membuat Surat Jalan Nomor : SJ45368924, tanggal 18 September 2024 yaitu sdr. DARMA yang merupakan Admin Gudang PT. Adikarya Gemilang, berdasarkan Pemesanan dari PT. Bumi Makmur Berjaya yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 7 Rt. 02, Rw. 02, Komplek Kebayoran Lama, Cipulir, Jakarta Selatan;
- Bahwa pengiriman Barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dilakukan pada tanggal 19 September 2024 sedangkan Surat Jalan dibuat tanggal 18 September 2024 yaitu dikarenakan setelah Surat Jalan Dibuat pada tanggal 18 September 2024 terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dilakukan muat terlebih dahulu ke atas Bak Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 pada malam hari. Dan pada tanggal 19 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 kendaraan baru bisa keluar dari Gudang PT. Adikarya Gemilang;
- Bahwa terkait dengan Surat Jalan Nomor : SJ45368924, tanggal 18 September 2024 yaitu terdiri dari 4 lembar, Untuk Lembar warna Putih, Biru dan Kuning ada di Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dibawa oleh Supir an. Karjiko, Kemudian untuk 1 lembar warna pink disimpan sebagai Arsip di Kantor PT. Adikarya Gemilang;
- Bahwa barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang akan dikirimkan ke PT. Bumi Makmur Berjaya yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 7 Rt. 02, Rw. 02, Komplek Kebayoran Lama, Cipulir, Jakarta Selatan yaitu milik PT. Adikarya

Halaman 32 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang, sehingga Merk dari Gula yang diangkut yaitu Merk Rose Brand yaitu dikarenakan Rose Brand adalah Merk Dagang dari PT. Adikarya Gemilang;

- Bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg belum dilakukan pembayaran oleh PT. Bumi Makmur Berjaya selaku pemesan Barang dikarenakan metode pembayaran yang dilakukan yaitu dengan metode Cash On Delivery (COD) yaitu pembayaran akan dilakukan apabila barang telah sampai dan diterima oleh PT. Bumi Makmur Berjaya;
- Bahwa harga dari Barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk Ongkos Kirim/ Biaya Perjalanan dari Lampung Menuju ke Jakarta;
- Bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg belum sampai dan belum diterima oleh PT. Bumi Makmur Berjaya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg belum sampai dan belum diterima oleh PT. Bumi Makmur Berjaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Pihak dari PT. Bumi Makmur Berjaya menelpon ke Bagian Ekspedisi kendaraan untuk menanyakan mengapa barang yang telah dipesan olehnya belum juga sampai;
- Bahwa setelah pihak dari PT. Bumi Makmur Berjaya menelpon, saksi mengkonfirmasi dengan menelpon Supir an. Karjiko untuk menanyakan mengapa barang belum sampai, akan tetapi telepon dari sdr. Karjiko tidak aktif, dan saksi pergi ke bagian GPS dan pada saat saksi melakukan pengecekan GPS Posisi 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang dikendarai oleh Karjiko berada di Tol Serang Timur – Balaraja dan berhenti di Rest Area Balaraja Km. 45 dan pada sekitar jam 13.00 Wib Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg bergerak keluar Rest Area

Halaman 33 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaraja Km. 45 dan pada sekitar jam 14.30 Wib GPS dari Kendaraan truck tronton mati dan tidak terdeteksi;

- Bahwa pada awalnya saksi mengira bahwa Supir an. Karjiko telah menggelapkan Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 saksi mendapatkan kabar dari sdr. Edi Eko yang merupakan Karyawan dari PT. Adikarya Gemilang bahwa ada mayat di temukan di pinggir Tol Km. 77B, Serang Banten. Kemudian mendengar hal tersebut saksi memerintahkan sdr. Edi Eko untuk memeriksa dan memastikan terkait dengan penemuan mayat dipinggir tol tersebut. dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mayat yang ditemukan di Pinggir Tol Km. 77B, Serang Banten merupakan Supir dari Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg an. Karjiko;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi baru mengetahui bahwa Supir Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg an. KARJIKO ternyata dirampok;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Supir an. KARJIKO ditemukan sudah meninggal dunia di Pinggir Tol Km. 77B, Serang Banten tindakan yang saksi lakukan yaitu melaporkan terkait peristiwa tersebut kepada Pimpinan saksi yaitu sdr. Rendi Sugianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg pada saat ini;
- Bahwa di tunjukkan foto Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg pada saat ini dan sampai sekarang mobil Truck Tronto beserta muatan gula sampai sekarang belum diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saya yaitu 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : SJ45368924, tertanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh admin Gudang PT. Adikarya Gemilang;
- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi yaitu 1 (satu) lembar Surat Perintah Muat, tertanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh admin kendaraan PT. Adikarya Gemilang.
- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi yaitu 1 (satu) lembar Nota Timbangan, tertanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh admin timbangan PT. Adikarya Gemilang.
- Bahwa saksi mengenali Foto yang telah pemeriksa tunjukan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu sdr. Saksi Bobby Nasution, yang mana sdr. Bobby Nasution merupakan mantan Supir yang bekerja di PT. Adikarya Gemilang, dan saksi Bobby Nasution mengundurkan diri pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi mengenali terkait dengan foto yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu gambar Mayat seorang Laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan Tol Merak-Jakarta Km.77B Serang Banten dengan identitas an. Karjiko yang merupakan Supir dari Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Wagiono Bin (Alm) Rakiyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan.
- Bahwa saksi bekerja di PT Adi Karya Gemilang yang beralamat di Jl Yos sudarso no 100 Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a.) Bahwa PT Adi Karya Gemilang bergerak adlam bidang produksi gula,minyak, sagu dan bihun
 - b.) Dasar berdirinya PT Adi Karya Gemilang yaitu Akta pendirian nomor 269 tanggal 20 maret 1995
 - c.) 1.) Direktur (WIDARTO) 2.) Komsaris (SANTOSO WINATA) 3.) Wakil Direktur (SUDARMO TASMIA)

Halaman 35 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.) Bahwa saksi tidak dibuatkan SK Pengangkatan

e.) 1.) PT Tunas Baru Lampung 2.) PT Banagun Nusa Indah Lampung 3.) PT Budi Tata Lampung Asri 4.) Budi Sentosa Abadi 5.) CV Bumi Waras 6.) PT Sungai Budi.

f.) Jabatan saya sebagai mekanik mobil PT. Adi Karya Gemilang dan tugas pokok saya mengecek dan memperbaiki kendaraan operasional PT Adi Karya Gemilang.

g.) Sejak tanggal 13-10-1989 s/d sekarang

h.) Tugas dan tanggung jawab dipertanggung jawabkan kepada saksi Slamet Riyadi (mandor mobil)

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah (Alm) Karjiko dan untuk pelaku Pertolongan jahat atau penadahan, saksi kurang begitu mengetahuinya akan tetapi untuk orang yang menjadi pelaku pembunuhan Supir an. Karjiko yang saksi ketahui adalah saksi Bobby Nasution;
- Bahwa saksi kenal dengan (Alm) Karjiko sejak tahun 2014 pada saat masuk kerja di PT Sdi Karya Gemilang, namun dengan saksi Buby Nasution saksi kenal sejak saksi Bobby Nasution sejak bekerja di CV Bumi Waras yang sekarang sudah menjadi PT Adi Karya Gemilang (tahun nya saya tidak ingat). kemudian untuk saksi Rosa Rosena dan saksi hamfani saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang bekerja di pabrik PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi sedang istirahat kerja di bengkel PT Adi Karya Gemilang saksi bertemu dengan saksi Bobby Nasution di bengkel dekat pabrik PT Adi karya Gemilang kemudian saksi Bobby Nasution menanyakan kepada saksi "No. ada mobil yang ke Jakarta engga" kemudian saksi menjawab "Kalo pagi ada tapi gak tau kalo siang mah" kemudian saksi Bobby Nasution menunggu kendaraan setelah itu tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ada mobil truck tronton warna hijau nopol BE 8640 ACU yang dikendarai oleh (Alm) Karjiko yang bermuatan gula putih setelah itu saksi mengatakan "coba tanya mobil itu" kemudian saksi Bobby Nasution lari mengejar mobil truck tronton warna hijau nopol BE 8640 ACU yang dikendarai oleh (Alm) Karjiko dan menanyakan mau kemana ternyata truck tronton warna hijau nopol BE 8640 ACU yang dikendarai oleh (Alm) KARJIKO mau kirim gula putih ke daerah Jakarta kemudian saksi Bobby Nasution naik ke truck tronton warna

Halaman 36 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau nopol BE 8640 ACU yang dikendarai oleh (Alm) Karjiko dan keluar dari gerbang pos 3. Setelah itu saksi masuk lagi ke bengkel untuk bekerja;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bobby Nasution sudah tidak terikat kerja di PT Adi Karya Gemilang;
- Bahwa seharusnya yang diperbolehkan masuk hanya karyawan perusahaan saja namun dikarenakan banyak karyawan dan karyawan harian lepas keluar masuk jadi tidak ter control;
- Bahwa saksi mengenali terkait dengan foto yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu gambar Mayat seorang Laki-laki yang ditemukan di Pinggir Jalan Tol Merak-Jakarta Km.77B Serang Banten dengan identitas an. Karjiko yang merupakan Supir dari Kendaraan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU Noka. MJEFM8JW2PJX12589, Nosin. J08EWDJ32437 dengan Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Muthia Hasoloan Lumban Gaol, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena saksi dan HENDRI serta rekan Tim Resmob Polda Banten lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana;
- Bahwa orang yang diduga sebagai pelaku dari Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana adalah terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan ada penemuan mayat di pinggir jalan tol merak-jakarta KM 77 B Kasemen Kota Serang, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku Pembunuhan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka Sdr. Bobby Nasution dan Sdr. Fahrulrozi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku Pembunuhan dengan tujuan untuk memperjualbelikan Truck Dan Gula tersebut untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa saksi bersama HENDRI serta Tim resmob Polda Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Teman Sdr. Rosa Rosena yang beralamat di daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang;
- Bahwa terkait dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani merupakan hasil dari pengembangan saksi Wahyuni dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan saksi Wahyuni kedapatan melakukan komunikasi dengan Sdr. Johan lalu Komunikasi dengan Sdr. Aziz, selanjutnya Tim Resmob Polda Banten mendapatkan Informasi bahwa Sdr. Aziz mendapatkan Gula Merk Rose brand melalui terdakwa Rosa Rosena kemudian berdasarkan informasi yang kami terima kemudian tim resmob polda banten melakukan penyelidikan terhadap identitas terdakwa Rosa Rosena guna menentukan keberadaanya;
- Bahwa setelah diketahui keberadaan terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani dengan cara penyelidikan Oleh tim Resmob Polda Banten. Yang mana pada saat itu terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani sedang berada di Daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang. Selanjutnya Saksi dan Tim Resmob lainnya melakukan pengecekan setelah mendapatkan informasi dari tim ITE Resmob Polda Banten yang bersangkutan ada di sebuah Rumah teman dari terdakwa Rosa Rosena, selanjutnya dengan mengumpulkan informasi serta dengan bantuan Tim Resmob Polres Serang Kota dan berhasil menemukan terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani di sebuah Rumah tersebut yang beralamat di Daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa Rosa Rosena ditangkap sedang bersama-sama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrulrozi dan tidak ada barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh tim Resmob Polda Banten yang saksi ketahui bahwa terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah dengan cara pada awalnya saksi Bobby Nasution dan saksi fahrulrozi menawarkan Barang Berupa Gula Merk Rose brand sebanyak 35.000 Kg Kepada terdakwa Rosa Rosena kemudian terdakwa Rosa Rosena mencari pembeli gula kemudian terdakwa Rosa Rosena juga menawarkan kepada Sdr. Aziz selanjutnya bertemu dengan Sdr. Aziz di rumahnya dan Sdr. Aziz

Halaman 38 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menawarkan kepada Sdr. Johan setelah itu terjadilah pertemuan Antara Sdr. Johan, Sdr. Aziz, terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani terjadilah tawar menawar setelah harga disepakati kemudian mereka melakukan pertemuan kembali di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Johan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima kemudian tim resmob Polda banten melakukan penyelidikan terhadap identitas Sdr. BOBY NASUTION guna menentukan keberadaannya. selanjutnya Sdr. ROSA ROSENA, Sdr. HAMDANI Bin Padon (Alm) Dan Sdr. FAHRULOZI saksi serahkan kepada penyidik Polda Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakw Rosa Rosena, aksi haamdani dan saksi Fahrulrozi kemudian kami melakukan pengejaran terhadap saksi Bobby Nasution namun berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa saksi Bobby Nasution telah berpisah dari ke-3 (tiga) yaitu terdakwa Rosa Rosena, saksi Hamdani dan saksi fahrulrozi kemudian saksi Bpby Nasution telah berhasil di tangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa setelah saksi teliti dan diperhatikan secara seksama, benar sudah orang itulah yang saksi tangkap yaitu terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani yang berhasil saksi tangkap bersama Tim Resmob Polda Banten;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Hendri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena saksi bersama saksi Mutiha Hasoloan Lumban Gaol serta rekan Tim Resmob Polda Banten lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana;
- Bahwa orang yang diduga sebagai pelaku dari Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana adalah terdakwa Rosa Rosena dan saksi hamdani;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Mutiha Hasoloan Lumban Gaol serta Tim resmob Polda Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosena dan saksi Hamdani pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekitar jam 04.30 Wib di rumah Teman terdakwa ROSA ROSENA yang beralamat di daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang;

- Bahwa terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Resmob Polda Banten berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/IX/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA SERANG KOTA/ POLDA BANTEN, tanggal 22 September 2024 Pelapor atas nama Sdr. Missi Wirajaya dimana yang dilaporkan awalnya adalah Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 di pinggir jalan tol Merak-Jakarta KM 77 B Kasemen Kota Serang. kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku Pembunuhan tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka yaitu Sdr. Bpby Nasution dan Fahrulrozi merupakan pelaku Pembunuhan dengan tujuan untuk memperjualbelikan Truck Dan Gula tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terkait dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani merupakan hasil dari pengembangan dari saksi Wahyuni dimana dari hasil interogasi dan pemeriksaan saksi Wahyuni kedapatan melakukan komunikasi dengan Sdr. Aziz lalu Tim Resmob Polda Banten mendapatkan Informasi bahwa Sdr. Aziz Mendapatkan Gula Merk Rose brand melalui terdakwa Rosa Rosena kemudian berdasarkan informasi yang kami terima kemudian tim resmob polda banten melakukan penyelidikan terhadap identitas terdakwa Rosa Rosena guna menentukan keberadaanya;
- Bahwa setelah diketahui keberadaan terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani dengan cara penyelidikan Oleh tim Resmob Polda Banten, pada saat itu terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani sedang berada di Daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang. Selanjutnya saksi dan Tim Resmob lainnya melakukan pengecekan setelah mendapatkan informasi dari tim ITE Resmob Polda Banten yang bersangkutan ada di sebuah Rumah teman dari terdakwa Rosa Rosena, selanjutnya dengan mengumpulkan informasi serta dengan bantuan Tim Resmob Polres Serang Kota dan berhasil menemukan terdakwa Rosa Rosena dan saksi hamdani di sebuah Rumah tersebut yang beralamat di Daerah Kp. Cibosok Kec. Cilamaya Kab. Subang. sekitar jam 04.30 Wib;
- Bahwa terdakwa Rosa Rosena ditangkap sedang bersama-sama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrulrozi dan juga tidak ada barang bukti yang saksi amankan. kemudian Saksi hanya mengamankan Identitasnya saja;

Halaman 40 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh tim Resmob Polda Banten yang saksi ketahui bahwa terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana dengan cara pada awalnya saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi menawarkan barang berupa Gula Merk Rose brand sebanyak 35.000 Kg Kepada terdakwa Rosa Rosena kemudian terdakwa Rosa Rosena mencari pembeli gula kemudian terdakwa Rosa Rosena Juga menawarkan kepada Sdr. Aziz selanjutnya bertemu dengan Sdr. Aziz di Rumahnya dan Sdr. Aziz juga menawarkan Kepada Sdr. Johan setelah itu terjadi pertemuan Antara Sdr. Johan, Sdr. Aziz, terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani dan terjadi tawar menawar setelah harga disepakati kemudian mereka melakukan pertemuan kembali di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Johan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosa Rosena, saksi Hamdani dan saksi Fahrulrozi kemudian kami melakukan pengejaran terhadap sdr. Bobby Nasution namun berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Sdr. Bobby Nasution telah berpisah dengan terdakwa Rosa Rosena, saksi Hamdani dan saksi Fahrulrozi kemudian Sdr. Bobby Nasution telah berhasil di tangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa setelah saksi teliti dan diperhatikan secara seksama, benar sudah orang itulah yang bernama Rosa Rosena dan saksi hamdani yang berhasil saksi tangkap bersama Tim Resmob Polda Banten;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Fahrul Rozi Alias Irul Bin (Alm) Sayuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rosa Rosena, pada tanggal 20 September 2024 di Rest Area Balaraja Km. 45 dan saksi mengenal terdakwa Rosa Rosena diperkenalkan oleh sdr. Bobby Nasution dalam rangka penyerahan barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang diangkut Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU yang saksi bersama sdr. Bobby Nasution Curi, kemudian barang tersebut akan dibeli oleh terdakwa Rosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosena dan saya tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan orang tersebut;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bobby Nasution berniat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan dan atau Pembunuhan terhadap Supir Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg di Pinggir jalan Tol Merak-Jakarta Km. 77B Kec. Kasemen kota. Serang, Prov. Banten dikarenakan awalnya saksi bersama dengan saksi Bobby Nasution melakukan Pencurian terhadap Truck Tronton berikut dengan Muatan Gula;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saksi bersama saksi Bobby Nasution ke gudang ekspedisi PT. BUMI WARAS kemudian saksi Bobby Nasution bertemu dengan teman lamanya yang saksi tidak ketahui namanya pada saat saksi Bobby Nasution, tidak lama kemudian ada mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang hendak menuju arah Jakarta kemudian kami menumpang dikarenakan Mobil Truck tersebut hanya sendiri lalu kami naik mobil Truck tersebut dan pada saat dalam dalam perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi Bobby Nasution menelpon terdakwa Rosa Rosena yang mana dalam telepon tersebut saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, Ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta" kemudian terdakwa Rosa Rosena menjawab "Jakarta Mana" dan saksi mengatakan "arah jakarta kemungkinan priuk, tolong siapkan pembelinya" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "Iya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampe merak sekitar tengah malam" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "Oke", sekira pukul 17.00 Wib saksi, saksi Bobby Nasution dan Supir Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg tiba di Pelabuhan Bakauheni. Dan kamipun Langsung masuk ke Kapal Ferry untuk menuju ke Pelabuhan Merak, sekira pukul 20.00 Wib kami tiba di Pelabuhan Merak dan kamipun langsung beristirahat di pom bensin kedua yang kami lewati dari arah merak lalu kami menginap di parkir pom bensin tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, saksi melakukan Chat Whatsapp ke terdakwa Rosa Rosena bahwa mobil akan

Halaman 42 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



sampai sekitar jam 00.00 Wib di Merak. Dan pada sekitar hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 00.00 Wib saksi Bobby Nasution bertemu dengan terdakwa Rosa Rosena dan satu orang yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi dengan menggunakan handphone milik saksi Bobby Nasution menelpon terdakwa Rosa Rosena, dan pada saat telepon tersebut terdakwa Rosa Rosena menentukan tempat untuk penyerahan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu di rest area Balaraja Km. 45, mengetahui hal tersebut kami berangkat tempat yang telah ditentukan yaitu di Rest Area Balaraja Km. 45, Dapat saksi jelaskan posisi kami berdua duduk berdampingan dengan supir namun saat sudah masuk pintu tol merak Jakarta saksi pindah duduk ke belakang lalu saksi Bobby Nasution meminta supir untuk menepi dikarenakan saksi hendak buang air kecil dan mobil tersebut berhenti di Pinggir Tol Jakarta-merak KM 77B Kec. Kasemen kota Serang-Banten sekira pukul 09.00 Wib lalu mobil tersebut menepi selanjutnya saksi menyekap, menyumpel dan menutup mulut korban menggunakan sarung yang ada di dalam kabin kendaraan, kemudian saksi menyekap menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi arahkan ke jidat, dan mengancam untuk tidak bergerak dengan mengucapkan kata kata "Diam, diam", namun pada saat itu Korban Sdr. Karjiko melawan sehingga saksi beset jidat nya menggunakan pisau, dan saat itu saksi Bobby Nasution naik kendaraan langsung menusuk nusuk korban Sdr. Karjiko pada bagian perut secara berulang ulang, pada saat itu juga Korban Sdr. KARJIKO Masih tetap melawan dan Lompat dari kendaraan keluar melewati Pintu sebelah kiri, namun korban Sdr. Karjiko terjatuh ke bawah selanjutnya di kejar oleh saksi Bobby Nasution, setelah di bawah oleh saksi Bobby Nasution Korban di tusuk tusuk secara berulang ulang dibagian perut, bagian dada, dan di bagian punggung, kemudian saat itu saksi di panggil oleh saksi Bobby Nasution untuk membantu selanjutnya saksi turun dari kendaraan kemudian saksi menusuk korban dibagian punggung dan saksi menyumpel mulut korban menggunakan kain sarung batik, setelah itu saksi Bobby Nasution naik ke kendaraan dan saksi langsung Menutupi muka korban Sdr. Karjiko Menggunakan handuk yang ada di kendaraan, karena mengetahui korban Sdr. Karjiko sudah tidak bergerak. Setelah korban dinyatakan meninggal di tempat saksi bersama saksi Bobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution pergi menggunakan kendaraan truk tronton tersebut yang mana saksi Bobby Nasution yang mengendarai dan saksi duduk di samping sopir;

- Bahwa setelah berhasil membunuh Supir Truck, saksi Bobby Nasution mengendarai mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, lalu saksi Bobby Nasution menghubungi terdakwa Rosa Rosena dan dalam perjalanan saksi membuka dompet si sopir yang telah saksi dan saksi Bobby Nasution bunuh dan didompet tersebut ada uang tunai berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uang tersebut diambil oleh saksi dompet tersebut di buang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib kami tiba di rest area balaraja KM. 45 kami langsung memarkirkan mobil tronton tersebut di parkiran rest area Balaraja KM. 45 tersebut kami langsung menuju warung kopi di sekitar dan saksi Bobby Nasution menghubungi terdakwa Rosa Rosena untuk memberitahukan bahwa kami sudah berada di rest area balaraja dan memberitahukan posisi kami di warung, 30 menit kemudian atau sekira pukul 10.30 Wib ada mobil Daihatsu Sibra warna putih menghampiri kami ternyata di mobil tersebut ada 2 orang yaitu terdakwa Rosa Rosena dan yang mengemudikan saksi tidak kenal setelah kami berempat sempat minum kopi dan saksi menanyakan siapa sopir yang mengendarai mobil sibra tersebut kepada terdakwa Rosa Rosena dan terdakwa RosavRosena mengatakan bahwa orang itu adalah orang terdakwa Rosa Rosena, sekira pukul 13.00 Wib ada Mobil berwarna putih berhenti didepan Truck Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, yang saksi ketahui bahwa yang menggunakan mobil putih tersebut merupakan teman dari terdakwa Rosav Rosena yang salah satunya bernama sdr. Aziz kemudian pada saat itu terdakwa Rosa Rosena menghampiri sdr. Azziz dan mereka pun mengobrol akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang diobrolkan;
- Bahwa setelah terdakwa Rosa Rosena selesai berbicara dengan sdr. Aziz, terdakwa Rosa Rosena menghampiri saksi Bobby Nasution dan menyampaikan bahwa harga dari barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yaitu sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi bersama saksi Bobby Nasution menerima bersih yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yaitu untuk terdakwa Rosa Rosena;

Halaman 44 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Hamdani membawa mobil tronton tersebut keluar dari rest area sedangkan saksi bersama saksi Bobby Nasution menaiki mobil sigra putih yang dikemudian oleh terdakwa Rosa Rosena, mengikuti mobil tronton keluar dari rest Area Balaraja dan keluar di tol Cikupa lalu sekitar jam 17.30 Wib saksi bersama saksi Bobby Nasution diantar ke hotel di daerah balaraja oleh terdakwa Rosa Rosena, pada saat saksi bersama terdakwa Rosa Rosena dan saksi Bobby Nasution tiba di penginapan Balaraja Red Doors. setelah itu terdakwa Rosa Rosena pergi dan saksi bersama dengan saksi Bobby Nasution menginap di hotel dan yang membayar hotel tersebut adalah terdakwa Rosa Rosena sebelum kami masuk kedalam hotel tas saksi yang berisikan 2 buah pisau yang saksi bersama saksi Bobby Nasution gunakan masih berada pada saksi dan saksi Bobby Nasution;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa Rosa Rosena bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz datang ke penginapan saksi di Red Dors Balaraja dan pada saat itu terdakwa Rosa Rosena memberitahukan bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande, saksi Bobby Nasution marah, kemudian terdakwa Rosa Rosena bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz meninggalkan penginapan, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Rosa Rosena bersama saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi bersama saksi Bobby Nasution ikut bersama terdakwa Rosa Rosena dan saksi Hamdani, pada saat itu saksi mengatakan "ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya saja di Cariu Bogor" dan saksi Bobby Nasution menjawab "ya udah" kemudian kamipun berangkat menuju ke Cariu Bogor. Kami tiba di rumah saudara hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan kamipun beristirahat ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi, saksi Hamdani dan terdakwa Rosa Rosena berangkat menuju ke daerah Subang dan kami menginap kembali di SPBU didaerah Subang Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, saksi bersama saksi Hamdani dan terdakwa Rosa Rosena ke tempat Rental Mobil Sigra Putih untuk mengembalikan unit mobil tersebut ke rental, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat akan tiba ditempat rental Mobil saksi bersama terdakwa Rosa Rosena turun dan saksi Hamdani mengembalikan unit mobil tersebut kepada pemiliknya, setelah mengembalikan unit mobil tersebut saksi,

Halaman 45 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaa saksi Hamdani dan terdakwa Rosa Rosena menuju ke daerah Karawang Jawa Barat, dan kami menginap disebuah Apartemen daerah Karawang satu malam, kami bertiga berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 kami sedang perjalanan dari rumah terdakwa Rosa Rosena yang di Kec. Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Prov. Jawa Barat pada saat diperjalanan saksi meminta berhenti di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Jawa Barat dan pada saat itu saksi membuang sebuah tas ransel berwarna hitam yang sebelumnya dibawa oleh saksi di Sungai tersebut yang mana isi dari tas tersebut yaitu 2 buah Pisau yang saksi bersama saksi Bobby Nasution gunakan untuk membunuh dan juga baju bekas saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar Jam 04.30 Wib di rumah teman terdakwa Rosa Rosena yang beralamat di Ds. Cibosok, Kel. Cilamaya, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi baru sampai, saksi Hamdani ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian saksi bersama terdakwa Rosa Rosena ditangkap disebuah kebun pinggir sawah dekat rumah teman saksi yang beralamat di Ds. Cibosok, Kel. Cilamaya, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat yang kemudian saksi di bawa ke kantor Polisi Polda Banten;
- Bahwa saksi mengenali terkait dengan foto yang telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada saksi yaitu gambar Mayat seorang Laki-laki yang bernama Karjiko dan foto Truck Tronton yang mana orang tersebut merupakan Supir Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang telah saksi dan sdr. BOBY bunuh di Pinggir jalan Tol Jakarta-Merak Km. 77B, Kec. Kasemen, Kota. Serang-Banten;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Hamdani Bin (Alm) Padon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 46 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2022 dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Rosa Rosena telah membeli gula hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi ditelepon oleh terdakwa Rosa Rosena yang mana pada saat ditelepon terdakwa Rosa Rosena mengatakan "Dan Cariin mobil terus anter saya" kemudian saksi menjawab "Siap bah mobil mah ada ngerental di teman saya" dan terdakwa Rosa Rosena mengatakan "berapa harganya" kemudian saksi menjawab "sehari RP. 300.000 (Tiga ratus ribu) Bah)" dan terdakwa Rosa Rosena mengatakan "Iya boleh" Kemudian setelah saksi menutup telepon dari terdakwa Rosa Rosena, saksi langsung menelpon saksi Dicky dengan tujuan untuk merental mobilnya, selanjutnya saksi mengantarkan Unit Mobil Sigras warna putih untuk nopol saksi lupa yang pasti mobil tersebut nopol depannya yaitu T kepada terdakwa Rosa Rosena dan bertemu di Purwakarta Depan Gerbang Masuk Tol Sadang Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Rosa Rosena minta di ntarkan ke Padarancang Rumah Teman terdakwa Rosa Rosena yaitu Sdr. Aziz sesampainya di rumah Sdr. Aziz sekira pukul 02.00 Wib kami beristirahat di rumah Sdr. Aziz;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib, saksi diperintah oleh terdakwa Rosa Rosena untuk mengantarkan terdakwa Rosav Rosena dan sdr. Aziz ke Pelabuhan Merak kemudian kamipun berangkat dengan Menggunakan mobil Sigras warna putih yang dikemudikan oleh saksi menuju merak dengan tujuan bertemu dengan Calon Pembeli Gula yang bernama sdr. Johan yang merupakan teman dari sdr. Aziz, sekira pukul 23.00 Wib kami tiba di Merak untuk menunggu kedatangan sdr. Johan. Kemudian pada sekitar jam 00.00 Wib, saksi Bobby Nasution tiba di Merak dan saksi Buby Basution mengajak terdakwa Rosa Rosena bertemu di Pom Bensin kedua Merak, kemudian saksi, bersama sdr. Aziz dan terdakwa Rosa Rosena menuju ke Pom Bensin kedua merak dan terdakwa Rosa Rosena bersama dengan sdr. Aziz turun dari mobil dan saksi menunggu dalam mobil dan bertemu dengan seseorang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib sdr. Aziz bersama terdakwa Rosa Rosena bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. Johan di Pelabuhan Merak dan terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz berbicara dengan sdr. Johan akan tetapi saksi tidak mengetahui

Halaman 47 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dibahas pada obrolan tersebut dikarenakan saksi menunggu didalam mobil Sigras yang saksiendarai;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut saksi, bersama terdakwa Rosa Rosena dan Sdr. Aziz pulang menuju kerumah Aziz untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 08.00 Wib, saksi, bersama Aziz dan terdakwa Rosa Rosena dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna Putih berangkat menuju ke Rest Area Balaraja Km. 45 kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi sdr. Aziz dan terdakwa Rosa Rosena tiba di Rest Area Balaraja Km. 45, kemudian terdakwa Rosa Rosena dan Sdr. AZIS Keluar dari mobil dan menemui saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi yang mana saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, pada saat itu saksi menunggu di depan Mushollah Rest Area Balaraja kemudian saksi melihat terdakwa Rosa Rosena dan Sdr. Aziz menemui saksi Bobby Nasution saksi tidak tau pembicaraan apa yang di bicarakan karena saksi menunggu di dalam Mobil menunggu Intruksi dari terdakwa Rosa Rosena, setelah saksi menunggu kurang lebih sampai pukul 11.30 Wib, sekira pukul 13.00 Wib datang di rest area dengan menggunakan mobil Mobilio warna putih yaitu sdr. Johan bersama dengan sdr. Said dan 3 orang yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kemudian saksi di berikan kunci oleh Aziz dan saksi di perintahkan oleh Aziz dan terdakwa Rosa Rosena membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg Bergeser keluar dari Rest Area Balaraja sekitar ± 1 KM dari Rest Area dan di janjikan akan bergantian pas keluar rest area akan tetapi setelah Keluar dari Rest Area Balaraja Sdr. Said yang merupakan rekan sdr. Johan menolak Membawa Truck beralasan tidak bisa Gigi persenelingnya berbeda selanjutnya saksi diperintah oleh Aziz untuk melanjutkan membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg ke gudang Cikande dan untuk terdakwa Rosa Rosena mengikuti saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih bersama dengan sdr. Aziz, saksi Bobby Nasution dan saksi fahrulrozi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand

Halaman 48 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg yang dikendarai oleh saksi tiba di Gudang Cikande. Selanjutnya saksi turun dari mobil dan keluar gudang dan saksi dijemput oleh terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz pada sekitar jam 22.00 Wib dengan menggunakan Mobil Siga warna putih dan saksi, bersama terdakwa Rosa bRosena dan sdr. Aziz pulang kerumah sdr. Aziz yang beralamat di Padarincang, Serang-Banten;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 jam 06.00 Wib saksi, bersama sdr. Aziz dan terdakwa Rosa Rosena datang ke gudang Cikande mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg akan tetapi Truck beserta muatannya sudah tidak ada digudang, kemudian saksi bersama terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz menuju ke penginapan Balaraja Red Doors tempat saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi menginap, pada saat itu terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz masuk kedalam kamar saksi Bobby Nasution dan Fahrulrozi saksi menunggu didalam mobil sigra warna putih, kemudian saksi pergi bersama terdakwa Rosa Rosena dan sdr. Aziz dan kami pulang kerumah sdr. Aziz. Setelah tiba dirumahnya sdr. Aziz turun selanjutnya saksi dan terdakwa Rodsa Rosena pergi kembali ke Penginapan Red Doors Balaraja untuk menjemput saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama terdakwa Rosa Rosena tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrulrozi ikut bersama saksi dan terdakwa Rosa Rosena;
- Bahwa pada saat itu saksi Fahrulrozi mengatakan “ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya saja di Cariu Bogor” dan terdakwa Rosa Rosena menjawab “iya” kemudian kami pun berangkat menuju ke Cariu Bogor dan tiba dirumah saudara dari Fahrulrozi hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan kami pun beristirahat ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 12.00 Wib saksi bersama dengan saksi Fahrulrozi dan terdakwa Rosa Rosena pergi ke rumah terdakwa Rosa Rosena yang beralamat di Komp. Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Prov. Jawa Barat, dan kami tiba dirumah saksi sekitar jam 19.30 Wib selanjutnya setibanya dirumah, terdakwa Rosa Rosena mengambil pakaian untuk terdakwa Rosa Rosena untuk ganti;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2024, saksi mendengar kabar dari Grup Whatsapp milik saksi bahwa ada kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembegalan Truck di jalan Tol Serang Banten Km. 77 dan ada foto saksi Bobby Nasution terpampang disitu, dan saat itu saksi menanyakan terkait kebenaran dari kabar tersebut dan saksi Fahrulrozi menjawab bahwa benar saksi Fahrulrozi bersama dengan saksi Bobby Nasution telah membunuh Supir tersebut. mendengar hal tersebut saksi berkata kepada terdakwa Rosa Rosena, saksi mengatakan "Bah ini gimana bakal kena masalah ngga, saya dibawa ngga" dan terdakwa Rosa Rosena menjawab "Tenang aja Dani Mah, udah tanggung jawab Abah".

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2024 kami berangkat melewati karawang selanjutnya ke bekasi untuk mencari informasi atau alamat sdr. Johan sesuai KTP akan tetapi sdr. Johan tidak sesuai KTP, kemudian saksi bersama dengan terdakwa Rosa Rosena dan saksi Fahrulrozi pergi ke daerah Subang dan kami beristirahat dan menginap di POM Bensin di daerah Subang Prov. Jawa Barat untuk mengembalikan Mobil karena saksi beralasan mobil ini ada masalah di mesinnya dan saksi kembalikan kepada pemiliknya, kemudian setelah mengembalikan unit mobil kepada pemiliknya, saksi bersama terdakwa Rosa Rosena dan saksi Fahrulrozi menuju daerah karawang Jawa Barat. Dan kami menginap di sebuah Apartemen daerah Karawang satu malam. Dan saksi bertiga berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi dan melarikan diri dari rumah saksi dikarenakan saksi salah sudah menerima barang hasil kejahatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dari Rumah terdakwa ROSA ROSENA yang beralamat di Komp. Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Prov. Jawa Barat waktu saksi ingin berangkat ke karawang bertujuan mencari keberadaan sdr. JOHAN kami sempat Berhenti di perjalanan tepatnya di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Barat dan pada saat itu saksi FAHRULROZI membuang sebuah tas ransel berwarna hitam yang sebelumnya dibawa olehnya di Sungai tersebut akan tetapi untuk isi dari tas tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar Jam 04.30 Wib di rumah teman terdakwa Rosa Rosena yang beralamat di Ds. Cibosok, Kel. Cilamaya, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat pada saat saksi dan rekan-rekan saksi baru sampai, saksi ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian terdakwa Rosa Rosena dan saksi Fahrulrozi ditangkap di sebuah kebun

Halaman 50 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



pinggir sawah dekat rumah teman terdakwa Rosa Rosena yang beralamat di Ds. Cibosok, Kel. Cilamaya, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat yang kemudian saksi di bawa ke kantor Polisi Polda Banten;

- Bahwa saksi mengenali Foto yang tunjukan oleh Majelis Hakim kepada saksi foto truck Tronton dan saksi Bobby Nasution yang mana saksi Bobby Nasution bersama dengan saksi Fahrulrozi merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg. yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada terdakwa Rosa Rosena untuk dijual dan Truck Tronton tersebut yang saksi bawa dari KM 45 Balaraja ke gudang di Cikande;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Wahyuni Binti Ponirin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangan;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, kenal pada saat di pertemuan di Polda Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Rinto menghubungi saksi yang saat itu saksi sedang berada di rumah saya yang beralamat Sumber agung Rt 02 Rw 02 Desa Sumber agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan saat itu saya tidak tahu keberadaan Sdr. Rinto saat itu karena komunikasi saya dengan Sdr. Rinto melalui telepon, adapun maksud dan tujuan sdr. Rinto menghubungi saksi hanya untuk menawarkan gula pasir/gula cristal saja tanpa bercerita banyak;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 11.00 Wib sdr Rinto menghubungi saksi kembali untuk memastikan jadi atau tidak nya saksi membeli gula tersebut dan saat itu sdr Rinto menjual gula pasir/gula cristal dengan merk ros brand sebanyak 700 Sak dengan berat 35 Ton dan harga perkilo yang, ditawarkan sebesar Rp. 12.500.00, dihari yang sama yakni di hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam. 13.30 Wib saksi menghubungi REVA dengan maksud menawarkan barang gula dari sdr.Rinto sebanyak 700 Sak dengan berat 35 Ton, dan harga perkilo gram yang ditawarkan dari saksi ke sdri.Reva sebesar Rp.14.500.00, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tersebut Sdri. RevaA minat dan Sdr. Reva menanyakan keberadaan lokasi barang dan saksi menjawab barang gula tersebut berada di Balaraja Timur Tangerang, sehingga mendengar keberadaan gula yang ada di Balaraja Timur Sdri. Reva pun berminat untuk membelinya, sehingga saksipun meminta lokasi gudang sdri. Reva akhirnya Sdri. Reva mengirim sharlock ke saksi dan saksi kirim kembali ke sdr. Rinto, setelah itu sdr. Reva siap membayar ketika barang yang saksi tawarkan tersebut sampai digudang sdri Reva, pada pukul 13.50 Wib Sdri.Reva menghubungi via what ups ke saksi menanyakan tentang kapan mobil yang mengangkut gula tersebut berangkat, dan saksi menjawab truk bermuatan gula sudah berangkat dari Balaraja Timur, dan pada pukul 13.57 wib sdri. Reva chat saksi kembali menanyakan tentang posisi mobil sudah sampai mana, dan saksi menjawab pada pukul 14.00 Wib bahwa mobil bermuatan gula mengalami pecah ban dan jalan nya pun pelan dikarenakan bawa barang berat, pada pukul 16.30 Sdr. Rinto chat saksi dan memberitahukan bahwa truk tronton bermuatan gula sebanyak 35 Ton sudah sampai di gerbang gudang, setelah itu saksi memberitahukan kepada sdri. Reva tentang barang yang sudah datang dan jawab sdri Reva agar truk tersebut suruh masuk saja ke dalam gudang dan mobil pun masuk tanpa ada kesulitan di gerbang gudang, Pada saat truk bermuatan gula sudah berada didalam gudang, muatan tersebut tidak langsung dibongkar oleh sdri Reva melainkan oleh sdri Reva akan di oper muatan ke truk lain karena gula tersebut akan dijual langsung ke agen, setelah itu pada pukul 17.00 Wib saksi chat Reva menyarankan agar muatan gula tersebut dijual dengan cara dipecah dijualnya jangan ke satu orang, pada pukul 18.05 Wib sdri Reva chat saksi guna menanyakan aman atau tidak nya barang gula tersebut dan saksi jawab kepada sdri. Reva bahwa gula tersebut saksi setting aman dikarenakan saksi sudah tahu bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan. pada pukul 20.26 Wib sdr. Rinto telepon kepada saksi meminta untuk DP, setelah itu saya meminta uang DP kepada sdri. Reva sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta) dan uang tersebut saksi sarankan kepada sdri Reva untuk di transfer ke rekening sdr.MUHIDIN, kemudian sdri Reva memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening MUHIDIN, setelah uang tersebut masuk ke rekning Muhidin, saksi langsung menghubungi MUHIDIN dengan maksud untuk menyuruh Muhidin untuk mentrasferkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Riyan,

Halaman 52 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan saksi memerintahkan Sdr. Muhidin untuk mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Riyan berdasarkan perintah dari sdr. Rinto, selanjutnya pada pukul 22.08 Wib saksi chat kembali ke sdri Reva menyarankan agar barang cepat bongkar agar truk tersebut cepat minggat, kemudian pada pukul 22.24 wib saksi chat kembali kepada Sdri. Reva agar menuruti kemauan saksi untuk bongkar, dan pada pukul 22.28 Wib saksi chat kembali menanyakan sudah bongkar belumnya dan ternyata muatan gula belum dibongkar karena Reva sedang menunggu armada truk datang, Pada pukul 23.00 Wib muatan gula tersebut dibongkar dan dipindahkan muatan gula tersebut ke armada truk yang dipesan sdri. Reva kemudian proses bongkar muat tersebut berjalan lama dan kemungkinan selesainya bongkar muat gula tersebut pada pukul 02.00 Wib jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 dan tidak lama kemudian pada pukul 03.00 Wib pagi hari sdr. Rinto chat kepada saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa bongkar muat sudah selesai setelah itu saksi chat kepada Sdri. Reva untuk memberitahukan bahwa proses bongkar muat sudah beres dan agar secepatnya dilakukan pembayaran ke rekening MuhidinN, pada pukul 03.27 Wib sdri. Reva 2 x mentarsfer pelunasan yang pertama sebesar Rp 290.000.000.00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan transfer ke dua sebesar Rp. 12.500.000.00 dan (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) semua transfer pelunasan tersebut dibayar ke rekening BCA Muhidin, pada pukul 05.43 Wib saksi chat kembali kepada sdri REVA dengan mengatakan perkataan "hilang jejak ya semalam kita hari ini menjadi manusia normal kembali;

- Bahwa saksi sebelum menjual barang kepada sdri Reva tersebut saksi sudah mengetahui tentang asal barang yang ditawarkan oleh sdr. Rinto, dan barang tersebut merupakan barang hasil dan kejahatan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 10.00 Wib sdri. Reva memberitahukan kepada saksi bahwa truk tronton warna hijau yang membawa barang gula cristal yang saya tawarkan dan Reva beli, ternyata sopir yang sebenarnya sudah mati sambil Reva memberikan screenshoot kepada sksi tentang berita tersebut;
- Bahwa selama Rinto menawarkan barang kepada saksi dan saya jual kepada Reva tidak ada surat ataupun dokumen jual bel;
- Bahwa pada saat Rinto menawarkan gula pasir/gula cristal harga per Kg yang ditawarkan sebesar Rp 12.500.00 dan saya jual kepada sdri. REVA

Halaman 53 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.14.500.00. per Kg. saya telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa kedua rekening BCA atas nama Suatifah Rifa & Mahidin merupakan rekening yang digunakan dalam transaksi jual beli gula pasir/gula cristal merk Ross Brand sebanyak 700 Sak dengan berat 35 Ton;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi merupakan uang yang dikirim oleh Mahidin Alias Muhidin menggunakan rekening BCA nya, dan uang tersebut merupakan uang hasil dari menjual pasir/gula cristal sebanyak 700 Sal dengan berat 35 Ton kepada sdr. Reva tersebut;
- Bahwa benar 5 (lima) lembar bukti chat whats up tersebut merupakan bukti komunikasi saya dengan sdr. Reva/Syarifah Rifa selama bertransaksi gula pasir merk ross brand tersebut;
- Bahwa uang yang saya kirim sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Mahidin/ Muhidin merupakan uang untuk usaha dan Sdr. Muhidin / Muhidin tidak mengetahui tentang asal uang yang sksiy transfer tersebut atau uang yang ditransfer Reva ke Muhidin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya barang hasil kejahatan/curian berupa gula cristal sebanyak 700 sak/karung atau berat \pm 35 Ton merk rose brand yang diangkut menggunakan truck tronton merk HINO Warna Hijau No. Pol : BE-8640-ACU dengan sopir a.n. Karjiko dari Sdr. Rinto Warga Bandar lampung;
- Bahwaa saksi sudah 3(tiga) kali membeli barang dari Rinto dan tidak menggunakan surat-surat;
- Bahwa saya dengan menjual barang hasil dari kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Sugiarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Sibra warna putih No. Pol. T-1401 FW Noka MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo, saksi membeli melalui Deeler;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 54 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **Rosa Rosa Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Admadja** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkannya keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Bobby Nasution yang mana pada saat ditelepon saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, ini ada Sagu mau ngga" Terdakwa menjawab "Ngga, karena tidak ada pembelinya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Kalo gula ada ngga pembelinya, mungkin dalam waktu dekat ada gula turun" Terdakwa menjawab "iya nanti ditawarkan dulu ke calon pembelinya", kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Aziz (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan Gula dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan "Aziz, dalam waktu dekat ada gula mau ngga" dan sdr. Aziz mengatakan "iya beh, kesini aja, kalo gula mah ada peminatnya" dan Terdakwa menjawab "ya udah oke", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hamdani untuk merental mobil yang akan digunakan untuk berangkat menuju ke rumah sdr. Aziz yang berada di daerah Serang Banten dan terdakwa meminta saksi Hamdani menyupiri Terdakwa menggunakan mobil rental tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani berangkat menuju Serang Banten ke rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna putih untuk nopol terdakwa lupa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 02.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani tiba dirumah sdr. Aziz, sekitar pukul 12.00 Wib saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, Ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta" kemudian terdakwa menjawab "Jakarta Mana" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "arah Jakarta kemungkinan Priuk, tolong siapkan pembelinya" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampai merak sekira tengah malam" dan Terdakwa menjawab

Halaman 55 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



“Oke” pada saat saksi Bobby Nasution menawarkan Gula dengan berat sekitar 35.000 Kg kepada Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Aziz, pada saat itu Terdakwa berbicara dengan sdr. Aziz dan Terdakwa mengatakan “Aziz, Gula mau datang, siapkan pembelinya, nanti malam datang” dan sdr. Aziz menjawab “Iya, saya mau telepon Johan dulu”, kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz menunggu kabar dari saksi Bobby Nasution di rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan Chat Whatsapp dari sdr. Bobby Nasution bahwa mobil akan sampai sekitar pukul 00.00 Wib di Merak, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz, dan saksi Hamdani berangkat dengan menggunakan mobil Sigras warna putih yang dikemudikan oleh saksi Hamdani menuju Merak dengan tujuan bertemu dengan Calon Pembeli Gula yang bernama Sdr. Johan (DPO), sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz tiba di Merak untuk menunggu kedatangan sdr. Johan dan saksi Bobby Nasution kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Bobby Nasution tiba di Merak dan saksi Bobby Nasution mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin kedua Merak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke Pom Bensin kedua Merak dan Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz turun dari mobil dan bertemu dengan saksi Bobby Nasution, dan Terdakwa melihat saksi Bobby Nasution bersama dengan saksi Fahrul Rozi membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, saksi Bobby Nasution mengatakan kepada Terdakwa bahwa Supir dari Truck tersebut sedang mandi dan saksi Bobby Nasution menjanjikan bahwa muatan dari truck tersebut adalah Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg akan diserahkan kepada sdr. Johan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 02.00 Wib;

- Bahwa pada saat itu Aziz menelpon sdr. Johan yang mana sdr. Johan mengatakan lokasi pertemuan di Pelabuhan Merak pada pukul 02.00 Wib, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani bertemu dengan sdr. Johan di Pelabuhan Merak, dan sdr. Johan mengatakan sedang menunggu saudaranya yang sedang menyeberang dari Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib saudaranya JOHAN tiba di pelabuhan Merak, pada saat itu sdr. Johan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Aziz dan saudaranya Johan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya mengobrol, setelah selesai pembicaraan sdr. Johan ingin melakukan pembelian terhadap Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg pada saat itu juga, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dan Terdakwa mengatakan "Bob, bagaimana bisa sekarang?, karena pembelinya mau sekarang" dan saksi Bobby Nasution menjawab "Bos, gabisa sekarang nanggung pas pagi aja jam 06.00 Wib" dan terdakwa mengatakan "oh gak berani Bob, terlalu siang" kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Johan bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tidak bisa transaksi sekarang, harus nanti pagi. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz pulang kerumah Aziz di Serang untuk beristirahat;

- Bahwa pada saat istirahat di rumah sdr. Aziz sekira pukul 06.00 Wib, saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon ternyata yang berbicara saksi Fahrul Rozi mengatakan "Bos, saya berharap besar sama bos, tolong saya untuk mencairkan barang ini (Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg berikut dengan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU), karena saya kehabisan waktu untuk membayar ke pondok pesantren sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk muludan" dan Terdakwa menjawab "saya tidak sanggup" kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Aziz "AZiz itu gimana mau dilanjut ngga" dan sdr. Aziz menjawab "ya udah lanjut aja sama Johan" mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. Aziz menelpon sdr. Johan dan pada saat telepon tersebut sdr. Johan meminta untuk bertemu di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dengan tujuan untuk memberitahukan lokasi pertemuan di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Putih berangkat menuju ke Rest Area Balaraja Km. 45 tiba di Rea Area KM. 45 Kabupaten Tangerang terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi yang sudah membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan

Halaman 57 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Bobby Nasution menunggu sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. Johan datang di rest area KM 45 Balaaja dengan menggunakan mobil Mobilio warna putih, bahwa sdr. JOHAN bersama dengan 4 orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pada saat itu sdr. Aziz menyampaikan kepada Terdakwa harga dari gula sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tersebut yaitu senilai Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan terkait dengan harga tersebut sdr. Bpby Nasution selanjutnya sdr. JOHAN mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dan meminta Surat Jalan. Setelah itu sdr. Johan meminta agar Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dikeluarkan dari Rest area, kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdani untuk membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg ke gudang Cikande sesuai arahan sdr. Johan saksi Hamdani ditemani oleh sdr. Said yang merupakan rekan sdr. Johan mengendarai Truk Tronton yang muatan gula tersebut ke Gudang Cikande kemudian untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ikut dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih untuk mengikuti mobil truck Tronton ke Gudang Cikande, sekitar pukul 17.30 wib Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg yang dikendarai oleh saksi Hamdani tiba di Gudang Cikande.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. Aziz mengantarkan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ke penginapan Balaraja Red Doors yang berlokasi di daerah Balaraja, pada saat terdakwa bersama saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi tiba di penginapan Balaraja Red Doors, saksi Bobby Nasution mengatakan "ini mobil ada korbannya" dan terdakwa menjawab "gila lu Bob" setelah itu terdakwa bersama Aziz pergi untuk menjemput saksi Hamdani di gudang Cikande, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz tiba di gudang Cikande, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz pergi ke rumah sdr. Aziz di Padarincang Serang untuk beristirahat;

Halaman 58 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani datang ke gudang Cikande mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg akan tetapi Truck beserta muatannya sudah tidak ada digudang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke penginapan Balaraja Red Doors tempat saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi menginap, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande. Mendengar hal tersebut saksi Bobby Nasution marah dan mengeluarkan Pisau Belati dari Tas miliknya dan saksi Bobby Nasution mengatakan bahwa Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg telah dibunuh oleh saksi Bobby Nasution, akan tetapi terdakwa tidak mempercayai kata-kata dari saksi Bobby Nasution tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Hamdani mengantarkan Sdr. Aziz pulang kerumahnya di Padarincang Serang, setelah tiba dirumahnya sdr. Aziz turun selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani kembali ke Penginapan Red Doors Balaraja untuk menjemput saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi Bobby Nasution bersama saksi Fahrul Rozi ikut bersama terdakwa dan saksi Hamdani;
- Bahwa pada saat itu saksi Fahrul Rozi mengatakan “ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya di Cariu Bogor” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian berangkat menuju ke Cariu Bogor, sesampainya dirumah saudaranya saksi Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan istirahat di rumah Saudaranya saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg adalah hasil kejahatan yang akan di jual kepada Sdr. Johan dengan kesepakatan harga Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta

Halaman 59 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Provinsi Jawa Barat, mengambil pakaian untuk Terdakwa ganti dan saksi Bobby Nasution masih tinggal di rumah saudaranya saksi Fahrul Rozi, setelah Terdakwa mengambil baju untuk ganti, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi pergi ke daerah Subang dan beristirahat dan menginap di POM Bensin di daerah Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berangkat menuju ke daerah Bandung dan saksi Fahrul Rozi menjual handphone miliknya di daerah Bandung Provinsi Jawa Barat dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali ke daerah Subang, menginap kembali di SPBU di daerah Subang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar dari Grup Whatsapp milik saksi Hamdani bahwa ada kejadian Pembegalan Truck di jalan Tol Serang Banten Km. 77 dan ada foto saksi Bobby Nasution terpampang, dan saat itu Terdakwa menanyakan terkait kebenaran dari kabar tersebut dan saksi Fahrul Rozi mengatakan bahwa benar saksi Fahrul Rozi bersama saksi Bobby Nasution yang telah membunuh Supir tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "kalian gak punya otak, itu supir ada anaknya yang menunggu kalian gak mikir kesana" dan saksi Fahrul Rozi tidak menjawab apa-apa dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "pokoknya saya gak mau tau, Bobby itu urusan kamu, terserah mau dibawa kemana", kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani kembali menginap di Pom Bensin daerah Subang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi ke tempat Rental Mobil Sigra Putih untuk mengembalikan unit mobil tersebut ke rental, pada saat akan tiba ditempat rental Mobil Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi turun dan saksi Hamdani mengembalikan unit mobil rental tersebut kepada pemiliknya, kemudian setelah mengembalikan unit mobil tersebut Terdakwa bersama

Halaman 60 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi menuju ke daerah Karawang Jawa Barat, dan menginap di sebuah Apartemen daerah Karawang satu malam;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi dan melarikan diri dari rumah Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menerima barang hasil kejahatan bersama saksi Hamdani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi dari rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada saat diperjalanan saksi Fahrul Rozi meminta berhenti di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Barat dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi membuang sebuah tas ransel berwarna hitam di Sungai tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kel. Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada saat Terdakwa baru sampai, saksi Hamdani ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi ditangkap di sebuah kebun pinggir sawah dekat rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kelurahan Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozidi bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1.(satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih tahun 2018 Nopol. T-1401-FW Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo berikut 1(satu) buah kunci kontak.
2. 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2018 Noka MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo.
3. 1(satu) lembar surat jalan No. SJ45368924 TANGGAL 18 September 2024.
4. 1(satu) lembar Surat Perintah Muat Gula Pasir Rose Brand RB2 sebanyak 700 sak No. SBKD-A00191252 tanggal 18 September 2024.
5. 1(satu) lembar Nota Timbang No. 01277669 tanggal 18 September 2024.

Halaman 61 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) buah Handphone Merek Oppo F7v warna hitam dengan No. HP. 082214171708.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Bobby Nasution yang mana pada saat ditelepon saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, ini ada Sagu mau ngga" Terdakwa menjawab "Ngga, karena tidak ada pembelinya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Kalo gula ada ngga pembelinya, mungkin dalam waktu dekat ada gula turun" Terdakwa menjawab "iya nanti ditawarkan dulu ke calon pembelinya", kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Aziz (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan Gula dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan "Aziz, dalam waktu dekat ada gula mau ngga" dan sdr. Aziz mengatakan "iya beh, kesini aja, kalo gula mah ada peminatnya" dan Terdakwa menjawab "ya udah oke", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hamdani untuk merental mobil yang akan digunakan untuk berangkat menuju ke rumah sdr. Aziz yang berada di daerah Serang Banten dan terdakwa meminta saksi Hamdani menyupiri Terdakwa menggunakan mobil rental tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani berangkat menuju Serang Banten ke rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih untuk nopol terdakwa lupa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Hamdani tiba di rumah sdr. Aziz, sekitar pukul 12.00 Wib saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta" kemudian terdakwa menjawab "Jakarta Mana" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "arah Jakarta kemungkinan Priuk, tolong siapkan pembelinya" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan saksi Bobby Nasution

Halaman 62 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampai merak sekira tengah malam” dan Terdakwa menjawab “Oke” pada saat saksi Bobby Nasution menawarkan Gula dengan berat sekitar 35.000 Kg kepada Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Aziz, pada saat itu Terdakwa berbicara dengan sdr. Aziz dan Terdakwa mengatakan “Aziz, Gula mau datang, siapkan pembelinya, nanti malam datang” dan sdr. Aziz menjawab “Iya, saya mau telepon Johan dulu”, kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz menunggu kabar dari saksi Bobby Nasution di rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan Chat Whatsapp dari sdr. Bobby Nasution bahwa mobil akan sampai sekitar pukul 00.00 Wib di Merak, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz, dan saksi Hamdani berangkat dengan menggunakan mobil Sigras warna putih yang dikemudikan oleh saksi Hamdani menuju Merak dengan tujuan bertemu dengan Calon Pembeli Gula yang bernama Sdr. Johan (DPO), sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz tiba di Merak untuk menunggu kedatangan sdr. Johan dan saksi Bobby Nasution kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Bobby Nasution tiba di Merak dan saksi Bobby Nasution mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin kedua Merak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke Pom Bensin kedua merak dan Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz turun dari mobil dan bertemu dengan saksi Bobby Nasution, dan Terdakwa melihat saksi Bobby Nasution bersama dengan saksi Fahrul Rozi membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, saksi Bobby Nasution mengatakan kepada Terdakwa bahwa Supir dari Truck tersebut sedang mandi dan saksi Bobby Nasution menjanjikan bahwa muatan dari truck tersebut adalah Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg akan diserahkan kepada sdr. Johan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 02.00 Wib;

- Bahwa pada saat itu Aziz menelpon Johan yang mana Johan mengatakan lokasi pertemuan di Pelabuhan Merak pada pukul 02.00 Wib, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani bertemu dengan sdr. Johan di Pelabuhan Merak, dan sdr. Johan mengatakan sedang menunggu saudaranya yang sedang menyeberang dari Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib saudaranya JOHAN tiba di pelabuhan Merak, pada saat itu sdr. Johan, sdr. Aziz dan saudaranya Johan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya mengobrol, setelah selesai pembicaraan sdr. Johan ingin melakukan pembelian terhadap Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg pada saat itu juga, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dan Terdakwa mengatakan "Bob, bagaimana bisa sekarang?, karena pembelinya mau sekarang" dan saksi Bobby Nasution menjawab "Bos, gabisa sekarang nanggung pas pagi aja jam 06.00 Wib" dan terdakwa mengatakan "oh gak berani Bob, terlalu siang" kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Johan bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tidak bisa transaksi sekarang, harus nanti pagi. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz pulang kerumah Aziz di Serang untuk beristirahat;
- Bahwa benar pada saat istirahat di rumah sdr. Aziz sekira pukul 06.00 Wib, saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon ternyata yang berbicara saksi Fahrul Rozi mengatakan "Bos, saya berharap besar sama bos, tolong saya untuk mencairkan barang ini (Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg berikut dengan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU), karena saya kehabisan waktu untuk membayar ke pondok pesantren sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk muludan" dan Terdakwa menjawab "saya tidak sanggup" kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Aziz "AZiz itu gimana mau dilanjut ngga" dan sdr. Aziz menjawab "ya udah lanjut aja sama Johan" mendengar hal tersebut terdakwa menyeturinya, kemudian sdr. Aziz menelpon sdr. Johan dan pada saat telepon tersebut sdr. Johan meminta untuk bertemu di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dengan tujuan untuk memberitahukan lokasi pertemuan di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Putih berangkat menuju ke Rest Area Balaraja Km. 45 tiba di Rea Area KM. 45 Kabupaten Tangerang terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi yang sudah membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Bobby Nasution menunggu sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. Johan datang di rest area KM 45 Balaaja dengan menggunakan mobil Mobilio warna putih, bahwa sdr. JOHAN bersama dengan 4 orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pada saat itu sdr. Aziz menyampaikan kepada Terdakwa harga dari gula sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tersebut yaitu senilai Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan terkait dengan harga tersebut sdr. Bpby Nasution selanjutnya sdr. JOHAN mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dan meminta Surat Jalan. Setelah itu sdr. Johan meminta agar Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dikeluarkan dari Rest area, kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdani untuk membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg ke gudang Cikande sesuai arahan sdr. Johan saksi Hamdani ditemani oleh sdr. Said yang merupakan rekan sdr. Johan mengendarai Truk Tronton yang muatan gula tersebut ke Gudang Cikande kemudian untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ikut dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih untuk mengikuti mobil truck Tronton ke Gudang Cikande, sekitar pukul 17.30 wib Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg yang dikendarai oleh saksi Hamdani tiba di Gudang Cikande;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz mengantarkan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ke penginapan Balaraja Red Doors yang berlokasi di daerah Balaraja, pada saat terdakwa bersama saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi tiba di penginapan Balaraja Red Doors, saksi Bobby Nasution mengatakan "ini mobil ada korbannya" dan terdakwa menjawab "gila lu Bob" setelah itu terdakwa bersama Aziz pergi untuk menjemput saksi Hamdani di gudang Cikande, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz tiba di gudang Cikande, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz pergi ke rumah sdr. Aziz di Padarincang Serang untuk beristirahat;

Halaman 65 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani datang ke gudang Cikande mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg akan tetapi Truck beserta muatannya sudah tidak ada digudang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke penginapan Balaraja Red Doors tempat saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi menginap, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande. Mendengar hal tersebut saksi Bobby Nasution marah dan mengeluarkan Pisau Belati dari Tas miliknya dan saksi Bobby Nasution mengatakan bahwa Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg telah dibunuh oleh saksi Bobby Nasution, akan tetapi terdakwa tidak mempercayai kata-kata dari saksi Bobby Nasution tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Hamdani mengantarkan Sdr. Aziz pulang kerumahnya di Padarincang Serang, setelah tiba dirumahnya sdr. Aziz turun selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani kembali ke Penginapan Red Doors Balaraja untuk menjemput saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi Bobby Nasution bersama saksi Fahrul Rozi ikut bersama terdakwa dan saksi Hamdani;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Fahrul Rozi mengatakan “ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya di Cariu Bogor” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian berangkat menuju ke Cariu Bogor, sesampainya di rumah saudaranya saksi Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan istirahat di rumah Saudaranya saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg adalah hasil kejahatan yang akan di jual kepada Sdr. Johan dengan kesepakatan harga Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta

Halaman 66 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Provinsi Jawa Barat, mengambil pakaian untuk Terdakwa ganti dan saksi Bobby Nasution masih tinggal di rumah saudaranya saksi Fahrul Rozi, setelah Terdakwa mengambil baju untuk ganti, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi pergi ke daerah Subang dan beristirahat dan menginap di POM Bensin di daerah Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berangkat menuju ke daerah Bandung dan saksi Fahrul Rozi menjual handphone miliknya di daerah Bandung Provinsi Jawa Barat dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali ke daerah Subang, menginap kembali di SPBU di daerah Subang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar dari Grup Whatsapp milik saksi Hamdani bahwa ada kejadian Pembegalan Truck di jalan Tol Serang Banten Km. 77 dan ada foto saksi Bobby Nasution terpampang, dan saat itu Terdakwa menanyakan terkait kebenaran dari kabar tersebut dan saksi Fahrul Rozi mengatakan bahwa benar saksi Fahrul Rozi bersama saksi Bobby Nasution yang telah membunuh Supir tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "kalian gak punya otak, itu supir ada anaknya yang menunggu kalian gak mikir kesana" dan saksi Fahrul Rozi tidak menjawab apa-apa dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "pokoknya saya gak mau tau, Bobby itu urusan kamu, terserah mau dibawa kemana", kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani kembali menginap di Pom Bensin daerah Subang;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi ke tempat Rental Mobil Sibra Putih untuk mengembalikan unit mobil tersebut ke rental, pada saat akan tiba ditempat rental Mobil Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi turun dan saksi Hamdani mengembalikan unit mobil rental tersebut kepada pemiliknya, kemudian setelah mengembalikan unit mobil tersebut Terdakwa bersama

Halaman 67 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi menuju ke daerah Karawang Jawa Barat, dan menginap di sebuah Apartemen daerah Karawang satu malam;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi dan melarikan diri dari rumah Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menerima barang hasil kejahatan bersama saksi Hamdani;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Farul Rozi dari rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada saat diperjalanan saksi Fahru Rozi meminta berhenti di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Barat dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi membuang sebuah tas ransel berwarna hitam di Sungai tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kel. Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada saat Terdakwa baru sampai, saksi Hamdani ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi ditangkap di sebuah kebun pinggir sawah dekat rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kelurahan Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozidi bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mempunyai pengertian hukum adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **Terdakwa Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Admadja** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab secara pidana, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan di persidangan. Selain itu, Terdakwa tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa juga tidak keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, selain itu penadahan menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, dalam pengertian lain, penadahan adalah tindak pidana pemudahan, sedangkan penadahan adalah orang yang menerima barang gelap atau barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana Penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan bahwa uang/barang tersebut berasal dari tindak pidana, selain itu, penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis-jenis perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.
2. Menjual, menukarkan, mengadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Dimana elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (apakah itu pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang” dimana pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan dan barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, sekongkol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hamdani Bin Padon, saksi Bobby Nasution Bin (Alm) Ahmad Sayuti Nasution, saksi Fahrul Rozi Alias Irul Bin (Alm) Sayuti, saksi Missi Wirajaya Bin Mail Sembiring, saksi Suwardi Bin (alm) Namin, saksi Didi Maryadi Bin (Alm) Residi, saksi Subur Bin Sudigyo, saksi Slamet Riadi Bin Abdul Jalil Hendri, saksi Wagiono Bin Rakiyo, saksi Mutiha Hasoloan Lumban Gaol dan

Halaman 70 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendri dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum:

- Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Bobby Nasution yang mana pada saat ditelepon saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, ini ada Sagu mau ngga" Terdakwa menjawab "Ngga, karena tidak ada pembelinya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Kalo gula ada ngga pembelinya, mungkin dalam waktu dekat ada gula turun" Terdakwa menjawab "iya nanti ditawarkan dulu ke calon pembelinya", kemudian Terdakwa langsung menelpon sdr. Aziz (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan Gula dan pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan "Aziz, dalam waktu dekat ada gula mau ngga" dan sdr. Aziz mengatakan "iya beh, kesini aja, kalo gula mah ada peminatnya" dan Terdakwa menjawab "ya udah oke", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hamdani untuk merental mobil yang akan digunakan untuk berangkat menuju ke rumah sdr. Aziz yang berada di daerah Serang Banten dan terdakwa meminta saksi Hamdani menyupiri Terdakwa menggunakan mobil rental tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani berangkat menuju Serang Banten ke rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna putih untuk nopol terdakwa lupa.
- Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 02.00 Wib Terdakwa dan saksi Hamdani tiba di rumah sdr. Aziz, sekitar pukul 12.00 Wib saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, saksi Bobby Nasution mengatakan "Bos, Ini ada Truck Tronton Muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg dari Lampung Menuju ke arah Jakarta" kemudian terdakwa menjawab "Jakarta Mana" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "arah Jakarta kemungkinan Priuk, tolong siapkan pembelinya" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan saksi Bobby Nasution mengatakan "Tapi kami mau antri solar dulu di Pangkalan daerah Lampung, paling mobil sampai merak sekira tengah malam" dan Terdakwa menjawab "Oke" pada saat saksi Bobby Nasution menawarkan Gula dengan berat sekitar 35.000 Kg kepada Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Aziz, pada saat itu Terdakwa berbicara dengan sdr. Aziz dan Terdakwa mengatakan "Aziz, Gula mau datang, siapkan pembelinya, nanti malam datang" dan sdr. Aziz menjawab "Iya, saya mau telepon Johan dulu", kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz menunggu kabar dari saksi Bobby Nasution di rumah sdr. Aziz yang beralamat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

Halaman 71 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendapatkan Chat Whatsapp dari sdr. Bobby Nasution bahwa mobil akan sampai sekitar pukul 00.00 Wib di Merak, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz, dan saksi Hamdani berangkat dengan menggunakan mobil Sigra warna putih yang dikemudikan oleh saksi Hamdani menuju Merak dengan tujuan bertemu dengan Calon Pembeli Gula yang bernama Sdr. Johan (DPO), sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz tiba di Merak untuk menunggu kedatangan sdr. Johan dan saksi Bobby Nasution kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Bobby Nasution tiba di Merak dan saksi Bobby Nasution mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin kedua Merak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke Pom Bensin kedua Merak dan Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz turun dari mobil dan bertemu dengan saksi Bobby Nasution, dan Terdakwa melihat saksi Bobby Nasution bersama dengan saksi Fahrul Rozi membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg, saksi Bobby Nasution mengatakan kepada Terdakwa bahwa Supir dari Truck tersebut sedang mandi dan saksi Bobby Nasution menjanjikan bahwa muatan dari truck tersebut adalah Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 Sak dengan berat sekitar 35.000 Kg akan diserahkan kepada sdr. Johan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 jam 02.00 Wib.

- Pada saat itu sdr. Aziz menelpon sdr. Johan yang mana sdr. Johan mengatakan lokasi pertemuan di Pelabuhan Merak pada pukul 02.00 Wib, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani bertemu dengan sdr. Johan di Pelabuhan Merak, dan sdr. Johan mengatakan sedang menunggu saudaranya yang sedang menyeberang dari Lampung.

- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib saudaranya JOHAN tiba di pelabuhan Merak, pada saat itu sdr. Johan, sdr. Aziz dan saudaranya Johan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya mengobrol, setelah selesai pembicaraan sdr. Johan ingin melakukan pembelian terhadap Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg pada saat itu juga, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dan Terdakwa mengatakan "Bob, bagaimana bisa sekarang?, karena pembelinya mau sekarang" dan saksi Bobby Nasution menjawab "Bos, gabisa sekarang nanggung pas pagi aja jam 06.00 Wib" dan terdakwa mengatakan "oh gak berani Bob,

Halaman 72 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu siang” kemudian Terdakwa memberitahu kepada sdr. Johan bahwa terhadap barang berupa Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tidak bisa transaksi sekarang, harus nanti pagi. Setelah pembicaraan tersebut terdakwa bersama saksi Hamdani dan Sdr. Aziz pulang kerumah Aziz di Serang untuk beristirahat.

- Pada saat istirahat di rumah sdr. Aziz sekira pukul 06.00 Wib, saksi Bobby Nasution menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon ternyata yang berbicara saksi Fahrul Rozi mengatakan “Bos, saya berharap besar sama bos, tolong saya untuk mencairkan barang ini (Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg berikut dengan Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU), karena saya kehabisan waktu untuk membayar ke pondok pesantren sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk muludan” dan Terdakwa menjawab “saya tidak sanggup” kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Aziz “AZiz itu gimana mau dilanjut ngga” dan sdr. Aziz menjawab “ya udah lanjut aja sama Johan” mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr. Aziz menelpon sdr. Johan dan pada saat telepon tersebut sdr. Johan meminta untuk bertemu di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa menelpon saksi Bobby Nasution dengan tujuan untuk memberitahukan lokasi pertemuan di Rest Area Balaraja Km. 45 Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani dengan menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna Putih berangkat menuju ke Rest Area Balaraja Km. 45 tiba di Rea Area KM. 45 Kabupaten Tangerang terdakwa bertemu dengan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi yang sudah membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg.

- Pada saat Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Bobby Nasution menunggu sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. Johan datang di rest area KM 45 Balaaja dengan menggunakan mobil Mobilio warna putih, bahwa sdr. JOHAN bersama dengan 4 orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pada saat itu sdr. Aziz menyampaikan kepada Terdakwa harga dari gula sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg tersebut yaitu senilai Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan terkait dengan harga tersebut sdr. Bpby Nasution selanjutnya sdr. JOHAN mengecek Truck

Halaman 73 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dan meminta Surat Jalan. Setelah itu sdr. Johan meminta agar Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dikeluarkan dari Rest area, kemudian Terdakwa meminta saksi Hamdani untuk membawa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg ke gudang Cikande sesuai arahan sdr. Johan saksi Hamdani ditemani oleh sdr. Said yang merupakan rekan sdr. Johan mengendarai Truk Tronton yang muatan gula tersebut ke Gudang Cikande kemudian untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ikut dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih untuk mengikuti mobil truck Tronton ke Gudang Cikande, sekitar pukul 17.30 wib Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg yang dikendarai oleh saksi Hamdani tiba di Gudang Cikande;

- Pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Aziz mengantarkan saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi ke penginapan Balaraja Red Doors yang berlokasi di daerah Balaraja, pada saat terdakwa bersama saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi tiba di penginapan Balaraja Red Doors, **saksi Bobby Nasution mengatakan “ini mobil ada korbannya” dan terdakwa menjawab “gila lu Bob”** setelah itu terdakwa bersama Aziz pergi untuk menjemput saksi Hamdani di gudang Cikande, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz tiba di gudang Cikande, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani dan sdr. Aziz pergi ke rumah sdr. Aziz di Padarincang Serang untuk beristirahat.
- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Aziz dan saksi Hamdani datang ke gudang Cikande mengecek Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg akan tetapi Truck beserta muatannya sudah tidak ada di gudang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aziz dan saksi Hamdani menuju ke penginapan Balaraja Red Doors tempat saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi menginap, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg sudah tidak ada di Gudang Cikande. Mendengar hal tersebut saksi Bobby Nasution marah dan

Halaman 74 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Pisau Belati dari Tas miliknya dan saksi Bobby Nasution mengatakan bahwa Supir dari Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg telah dibunuh oleh saksi Bobby Nasution, akan tetapi terdakwa tidak mempercayai kata-kata dari saksi Bobby Nasution tersebut, kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Hamdani mengantarkan Sdr. Aziz pulang kerumahnya di Padarincang Serang, setelah tiba dirumahnya sdr. Aziz turun selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hamdani kembali ke Penginapan Red Doors Balaraja untuk menjemput saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Hamdani tiba di Penginapan Red Doors selanjutnya saksi Bobby Nasution bersama saksi Fahrul Rozi ikut bersama terdakwa dan saksi Hamdani.

- Pada saat itu saksi Fahrul Rozi mengatakan “ya udah kita beristirahat di rumah saudara saya di Cariu Bogor” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian berangkat menuju ke Cariu Bogor, sesampainya dirumah saudaranya saksi Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib dan istirahat di rumah Saudaranya saksi Fahrul Rozi.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa Truck Tronton Merk Hino warna Hijau Nopol. BE 8640 ACU dengan muatan Gula Kristal Putih Merk Rose Brand sebanyak 700 (tujuh ratus) Sak dengan berat sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kg adalah hasil kejahatan yang akan di jual kepada Sdr. Johan dengan kesepakatan harga Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk saksi Bobby Nasution dan saksi Fahrul Rozi;
- Pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kel Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota. Cimahi, Provinsi Jawa Barat, mengambil pakaian untuk Terdakwa ganti dan saksi Bobby Nasution masih tinggal di rumah saudaranya saksi Fahrul Rozi, setelah Terdakwa mengambil baju untuk ganti, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi pergi ke daerah Subang dan beristirahat dan menginap di POM Bensin di daerah Subang Provinsi Jawa Barat.
- Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berangkat menuju ke daerah Bandung dan saksi Fahrull Rozi menjual handphone miliknya di daerah Bandung Provinsi Jawa

Halaman 75 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali ke daerah Subang, menginap kembali di SPBU di daerah Subang Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar dari Grup Whatsapp milik saksi Hamdani bahwa ada kejadian Pembegalan Truck di jalan Tol Serang Banten Km. 77 dan ada foto saksi Bobby Nasution terpampang, dan saat itu **Terdakwa menanyakan terkait kebenaran dari kabar tersebut dan saksi Fahrul Rozi mengatakan bahwa benar saksi Fahrul Rozi bersama saksi Bobby Nasution yang telah membunuh Supir tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa sangat marah dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "kalian gak punya otak, itu supir ada anaknya yang menunggu kalian gak mikir kesana"** dan saksi Fahrul Rozi tidak menjawab apa-apa dan Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi "pokoknya saya gak mau tau, Bobby itu urusan kamu, terserah mau dibawa kemana", kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Hamdani kembali menginap di Pom Bensin daerah Subang.

- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi ke tempat Rental Mobil Sibra Putih untuk mengembalikan unit mobil tersebut ke rental, pada saat akan tiba ditempat rental Mobil Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi turun dan saksi Hamdani mengembalikan unit mobil rental tersebut kepada pemiliknya, kemudian setelah mengembalikan unit mobil tersebut Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi menuju ke daerah Karawang Jawa Barat, dan menginap disebuah Apartemen daerah Karawang satu malam.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi berkeliling daerah Jawa Barat dan berpindah pindah tempat untuk menghindari Kejaran Polisi dan melarikan diri dari rumah Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menerima barang hasil kejahatan bersama saksi Hamdani.
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozi dari rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cipageran Asri Blok C 4, No. 15, Rt/Rw. 005/010, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada saat diperjalanan saksi Fahrul Rozi meminta berhenti di Sungai Jembatan Citarum Tanjung Pura, Karawang Barat dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi membuang sebuah tas ransel berwarna hitam di Sungai tersebut.
- Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Jam 04.30 Wib Terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kel. Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada saat Terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai, saksi Hamdani ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan Seragam Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi ditangkap disebuah kebun pinggir sawah dekat rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Cibosok, Kelurahan Cilamaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa bersama saksi Hamdani dan saksi Fahrul Rozidi bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dari awal menerima telepon dari saksi Bobby Nasution untuk membeli barang hasil kejahatan berupa gula putih merek Rose Brand sebanyak 700 sak dengan berat 35 ton, dimana terdakwa selalu mengajak saksi Hamdani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mulai dari merental mobil, bertemu dengan Aziz (DPO) di Serang, kemudian ke Merak bersama dengan saksi hamdani dan Aziz untuk bertemu dengan saksi Bobby Nasution dan Johan (DPO) kemudian terdakwa bersama saksi hamdani dan Aziz (DPO) ke Rest Area Balaraja KM 45 bertemu dengan saksi Bobby Nasution, saksi Fahrulrozi, dan Johan (orang yang membeli gula hasil kejahatan), setelah ada kesepakatan harga sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Hamdani untuk membawa Truk Tronton yang bermuatan gula untuk disimpan di Gudang Cikande, dan gula tersebut di jual kepada Johan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama-sama dengan saksi Hamdani (dilakukan penuntutan secara terpisah), Aziz dan Johan (masing-masing belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1(satu) unit mobil daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Nopol. T-1401-FW Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo berikut 1(satu) buah kunci kontak.
- 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Noka MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo.
- 1(satu) lembar surat jalan No. SJ45368924 TANGGAL 18 September 2024.
- 1(satu) lembar Surat Perintah Muat Gula Pasir Rose Brand RB2 sebanyak 700 sak No. SBKD-A00191252 tanggal 18 September 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota Timbang No. 01277669 tanggal 18 September 2024.
- 1(satu) buah Handphone Merek Oppo F7v warna hitam dengan No. HP. 082214171708.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Hamdani, maka statusnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka penuntutan untuk terdakwa Hamdani;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adi Karya Gemilang;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rosa Rosena Alias Bento Bin (Alm) Oha Tisna Atmadja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 79 Putusan No.890/Pid.B/2024/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Nopol. T-1401-FW Noka. MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo berikut 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Sibra warna putih tahun 2018 Noka MHKS6GJ3JJ018229, Nosin : 3NRH280275 atas nama Sonifati Golo.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. SJ45368924 TANGGAL 18 September 2024.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Muat Gula Pasir Rose Brand RB2 sebanyak 700 sak No. SBKD-A00191252 tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang No. 01277669 tanggal 18 September 2024.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo F7v warna hitam dengan No. HP. 082214171708.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hamdani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **RABU**, Tanggal **19 Februari 2025** Oleh David Panggabean, SH., sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, SH.MH., dan Dessy Darmayanti, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumantunggara, S.H.Mh., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pujiyati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanti Desiwati, S.H.

David Panggabean, SH.

Dessy Darmayanti, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumantunggara, S.H.